

MAKNA NEGARA BAGI JAMAAH HTI SURABAYA

SKRIPSI

Oleh :

MARISA KUSUMA WATI
NIM. E 04205006



Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Dalam Program Studi Politik Islam

| | |
|---|---|
| PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA | |
| NO. KEAS K U-2009 005 PI | NO. REG : U-2009/PI/005 ASAL BUKU : TANGGAL : |

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS USHULUDDIN
PROGRAM STUDI POLITIK ISLAM
SURABAYA

2009

Gajah Belang


Jl. Jemur Wetan, Surabaya No. 21 Sr 031 - 8439401
Surabaya, No. 3 Sr 031 - 6963729

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Marisa Kusuma Wati ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 31 Agustus 2009

Dosen pembimbing,



Ainur Rofiq Al-Amin, SH., M.Ag.
NIP 19720652005011007

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Marisa Kusuma Wati** ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Surabaya, 2 September 2009

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin, Prodi Politik Islam
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Drs. H. Ma'shum, M.Ag.
NIP 196609141989031001

Ketua,

Ainur Rofiq Al-Amin, SH., M.Ag.
NIP 19720652005011007

Sekretaris,

Dra. Aniek Nurhayati, M.Si.
NIP 196909071994032001

Penguji I,

Dr. Biyanto, M.Ag.
NIP 197210101996031001

Penguji II,

Drs. Slamet Muliono Redjosari, M.Si.
NIP 196811291996031003

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI..... | ii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| ABSTRAK..... | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Penegasan Judul..... | 7 |
| E. Alasan Memilih Judul..... | 7 |
| F. Telaah Pustaka..... | 8 |
| G. Metode Penelitian..... | 13 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| BAB II MENGENAL HIZBUT TAHRIR..... | 18 |
| A. Gambaran Umum Hizbut Tahrir..... | 18 |
| 1. Hizbut Tahrir dan Latar Belakang Berdirinya..... | 18 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Tujuan Hizbut Tahrir..... | 22 |
| 3. Aktivitas Hizbut Tahrir..... | 23 |
| 4. Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir..... | 26 |
| 5. Metode Dakwah Hizbut Tahrir..... | 28 |
| B. Penyebaran dan Perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia..... | 35 |
| C. Karakteristik Jamaah Hizbut Tahrir Indonesia..... | 36 |
| BAB III MAKNA NEGARA..... | 40 |
| A. Makna dan Konsep Negara..... | 40 |
| 1. Definisi Negara..... | 40 |
| 2. Tujuan Negara..... | 42 |
| 3. Unsur-Unsur Negara..... | 42 |
| 4. Bentuk-Bentuk Negara..... | 43 |
| B. Makna Negara Menurut Tokoh Islam..... | 44 |
| C. Makna Negara Menurut Hizbut Tahrir Indonesia..... | 47 |
| BAB IV ANALISIS DATA | 55 |
| A. Negara Dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia..... | 55 |
| B. Negara Indonesia Dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia..... | 65 |
| BAB V PENUTUP..... | 68 |
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 71 |

ABSTRAK

Marisa Kusuma Wati: Makna Negara Bagi Jamaah HTI Surabaya

Kata Kunci: Hizbut Tahrir, Negara

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami atau memaknai tentang negara bagi jamaah Hizbut Tahrir Indonesia, sebagai bentuk interprestasinya terhadap doktrin keagamaan mereka.

Hasil penelitain menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia adalah gerakan yang mendeklarasikan sebagai partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat dan bersama-sama berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya serta membimbing untuk mendirikan dan menegakkan kembali *Khilafah Islamiyah*.

Bentuk pemerintahan Islam, yang berarti sistem pemerintahan Islam yang merupakan sebuah sistem yang berbeda sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia. Baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standart serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun aspek undang-undang dasar serta undang-undang yang diberlakukannya, ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud Negara Islam. Menurut jamaah Hizbut Tahrir ini, pemerintahan Islam bukan monarki, bukan republik, bukan kekaisaran, bukan federasi. Menurut jamaah Hizbut Tahrir sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem *Khilafah*.

Mengenai Negara Islam Hizbut Tahrir memandang dan memaknai bahwa Negara Islam tidak boleh memiliki satu pemikiran, konsep, hukum atau pun standart yang digali dari aqidah selain Islam. Implikasinya Negara Islam ini tidak memberi ruang bagi konsep demokrasi untuk kemungkinan diadopsi dalam negara tersebut. Karena bagi Hizbut Tahrir, demokrasi bukanlah konsep yang lahir dari aqidah Islam. Konsep lain yang dianggap tidak berangkat dari aqidah Islam, misalnya nasionalisme, patriotisme, juga tidak mendapat tempat dalam konsep yang dikembangkan bagi kelompok ini mengenai negara Islam. Karena itu konsep-konsep yang status hukumnya dengan demokrasi seperti konsep monarki, kekaisaran atau pun republik yang notabene tidak bersumber pada aqidah Islam juga tidak ditoleransi bahkan dilarang berkembang dalam konsep negara Islam. Singkatnya semua instrumen Negara yang tidak bersumber dari "aqidah Islam" ditolak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hizb Al-Tahrir (HT) didirikan pada 1953 oleh seorang ulama, pemikir, politisi ulung, dan hakim Pengadilan Banding di Al-Quds (Yerusalem), Taqiuddin An-Nabhani.¹ Setelah Taqiuddin An-Nabhani meninggal kemudian digantikan oleh Abdul Qodim Zallum, sejak tahun 2003 kepemimpinan yang ketiga dipegang oleh A. Abu Rastah secara internasional.

Di Indonesia, Hizb Al-Tahrir (HT) lebih dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Gerakan ini diperkenalkan oleh Abdurrahman Al-Baghdadi. Pemimpin Hizbut Tahrir di Australia yang dipindah ke Bogor dan dialah yang memperkenalkan Hizbut Tahrir di Indonesia.²

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya dan Islam adalah ideologinya.³ Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat dan bersama-sama berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya serta membimbing untuk mendirikan dan menegakkan kembali *Khilafah Islamiyah* dalam sebuah sistem politik. Menegakkan *Khilafah* bagi

¹ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Izzah, 2008), 1.

² Endang Turmudhi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 265.

³ "Kenali Hizbut Tahrir", dalam www.hizbut-tahrir.or.id. (16 Maret 2009).

HTI dianggap sebagai sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Agenda ini dipandang sebagai antitesa terhadap seluruh sistem politik di luar Islam yang sedang berlaku di negara-negara Muslim sejak runtuhnya kekhalifahan Dinasti Utsmaniyah di Turki setelah perang dunia pertama. Sebagaimana diketahui, sebagian besar dari negara-negara yang berpenghuni mayoritas Islam, tidak menegaskan dalam konstitusi negaranya sebagai sebuah negara Islam. Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim tadi justru menjadikan sistem politik yang menurut Hizbut Tahrir diadopsi dari Barat.⁴ Hal ini dipandang menjadi sumber kekacauan dan ketidakadilan di negara-negara tadi. Kembali kepada hukum Allah yang sudah terwahyukan dalam Al-qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW merupakan jargon politik yang didengungkan jamaah Hizbut Tahrir.⁵

Mengembalikan seluruh tatanan hukum dan politik negara kepada Al-Qur'an dan Hadits ini meniscayakan sebuah agenda besar penegakan Syari'at Islam sebagai konstitusi negara. Artinya Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Islam harus dimaknai dan diamalkan pemeluknya secara *kaffah* (menyeluruh) dalam seluruh aspek kehidupan pemeluknya, termasuk dalam politik membangun sebuah negara.⁶ Dalam hal ini Hizbut Tahrir jelas-jelas menolak sekularisme, yaitu pemikiran yang didasarkan kepada pemisahan secara tegas urusan kenegaraan yang masuk wilayah duniawi dan lebih bersifat publik, dan urusan agama yang dibatasi hanya di wilayah

⁴ Hizbut Tahrir, *Daulah Islam* (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2009), 9.

⁵ *Ibid*, 9.

⁶ M. Ismail Yusanto, "Konferensi Khilafah Milik Umat Islam", Jurnal *Al-Wa'ie*, Tahun VII, Nomor 85 (September, 2007), 53.

akhirat yang lebih bersifat personal. Hal semacam inilah kemudian yang membuat mereka berhadapan langsung dengan tokoh-tokoh Islam lain yang menganggap final konstitusi dan dasar negaranya, terutama sekali yang terjadi di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dipandang Hizbut Tahrir sebagai sebuah produk dari luar Islam, karena di dalamnya tidak dicantumkan secara tegas penerapan Syari'at Islam sebagai dasar negara. Hal ini mengingatkan kita kepada jargon politik kaum Khawarij, yaitu: "*Laa hukma illa billah*", tiada hukum kecuali hukum Allah. Dimana penggalan ayat Al-Qur'an ini oleh Khawarij digunakan sebagai jargon untuk melegitimasi langkah-langkah politiknya dan untuk menyerang lawan-lawan politik mereka (Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan) pada masa pertikaian politik para sahabat Nabi di akhir kekhalifahan Amirul Mu'minin bin Abi Thalib.

Bagi HTI, sekularisasi kehidupan bernegara merupakan produk pemikiran Barat yang anti Islam.⁷ Merujuk dari konsepsi ini, peran agama dalam membentuk masyarakat sebuah negara telah benar-benar menyatakan, agama dipisahkan dari politik negara dengan asumsi bahwa urusan kenegaraan merupakan urusan duniawi sedang agama didudukkan dengan fungsi keakhiratannya. Maka bagi HTI hal itu harus ditolak karena menurut mereka, Islam yang diturunkan di jazirah Arab merupakan sebuah ajaran yang telah lengkap dan sempurna, ia mengatur seluruh tata hidup pemeluknya termasuk kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya.⁸

⁷ Hizbut Tahrir, *Jalan Baru Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), 89.

⁸ *Ibid.*, 110.

Selain itu, Hizbut Tahrir berpandangan bahwa semua persoalan ketidakadilan di negara-negara Muslim ini bersumber dari tidak diakuinya hukum-hukum Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁹ Maka oleh karenanya Syari'at Islam yang termaktub dalam AlQur'an dan Hadits yang ditegaskan dalam konstitusi negara merupakan solusi tepat bagi pemecahan semua masalah kehidupan umat di dunia Islam.

Penolakan terhadap semua konsepsi politik yang diasumsikan berasal dari Barat itu berimplikasi atas ditolaknya sistem politik demokrasi yang secara prosedural disimbulkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum di sebuah negara demokratis seperti Indonesia. Mungkin inilah alasan mengapa di semua negara dimana Hizbut Tahrir berdiri mereka secara tegas menolak untuk ikut serta menjadi peserta pemilu di negara-negara itu.¹⁰

Khalifah pemimpin umat tidak dipilih melalui sistem feodal yang didasarkan pada keturunan sebagaimana seorang raja sebuah dinasti, dan tidak pula dipilih berdasar anggapan bahwa ia dipilih Tuhan untuk memimpin umat seperti yang ada dalam konsep politik teokrasi sebagaimana konsepsi politik *Imamah* yang dianut Iran. Tetapi *Khalifah* ini merupakan pilihan umat. Persoalannya, sebagaimana kita ketahui di atas, Hizbut Tahrir menolak konsep demokrasi termasuk pemilu yang biasa dijadikan sebagai sebuah mekanisme memilih pemimpin di negara-negara demokratis. Di sisi lain mereka juga menolak metode *Ijma'* (konsensus) yang

⁹ "Tanya Jawab Seputar Hizbut Tahrir", dalam www.1924.org; Frequently Asked Question-About Hizbut-Tahrir (16 Maret 2009).

¹⁰ Farid Wajdi, "Demokrasi Sistem Kufur" Jurnal *Al-Wa'ie*, Tahun IX, Nomor 104 (April 2009), 4.

merupakan sebuah metode *istinbaatul hukmi* (penetapan keputusan-keputusan hukum) berdasarkan kesepakatan bersama umat di dalam dunia Islam.¹¹

Sedangkan bagi para tokoh-tokoh Islam di luar HTI, ajaran Islam dimaknai sebagai sebuah perangkat ajaran yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang secara langsung atau tidak mewarnai dan menjiwai segenap perilaku keseharian umat. Lagi pula ketika agama dibawa-bawa dalam kancah politik akan menjadikan agama itu hanya sebagai alat pembenar oleh kelompok-kelompok politik tertentu, hal ini akan membawa kita surut ke belakang di zaman pertengahan, yang mana pada waktu itu klaim-klaim kafir biasa dilontarkan kepada sesama Muslim karena perbedaan sikap politik dan perbedaan menginterpretasikan bunyi teks ayat suci.

Oleh karena itu memasukkan Syari'at Islam secara tegas di dalam konstitusi Republik Indonesia dianggap tidak relevan. Apalagi walau tidak secara nyata tercantum dalam UUD 1945 bahwa Republik Indonesia ini sebuah negara agama akan tetapi bunyi sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia ini sebuah negara yang mengakui dan meyakini kekuasaan Tuhan, dan ini lebih mengarah kepada sisi moralitas dan spiritual bangsa daripada sisi politik. Jadi hanya cukup sampai di situ saja, tak perlu lagi memaksakan diri untuk mencantumkan Syari'at Islam dalam UUD yang akan berakibat munculnya disintegrasikan bangsa karena hal ini jelas menafikan kemajemukan bangsa.¹²

¹¹ "Mewaspadaai Gerakan Politik Islam Radikal: Hizbut Tahrir Indonesia", dalam www.hizbut-tahrir.or.id. (20 Maret 2009).

¹² "Perjuangan HTI Menuju Khilafah" Jurnal *Al-Wa'ie*, Tahun VII, Nomor 85 (September 2007), 31.

Selain itu, menurut kalangan di luar HTI ini, sampai saat ini belum ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi sebuah ayat atau sabda yang secara tegas mewajibkan umat Islam untuk membentuk sebuah negara Islam karena yang terpenting bagi umat Islam itu adalah bagaimana mengisi kehidupan dunia ini dengan sikap yang adil demi terwujudnya sebuah negara yang diridhai Allah SWT.¹³

Atas beberapa pandangan yang terkait dengan wacana relasi agama dan negara sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggali semaksimal mungkin berbagai kajian teoritis yang ada hubungannya langsung dengan relevansi maupun aktualitas tentang makna negara bagi jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa makna negara bagi jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi tujuan paling mendasar dari peneliti adalah untuk mendiskripsikan secara lebih jelas dan detail tentang makna negara bagi jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya.

¹³ Syaikh Ismail Al-Wahwah, "Dunia Membutuhkan Khilafah" *Jurnal Al-Wa'ie*, Tahun VII, Nomor 85 (September 2007), 12.

D. Penegasan Judul

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis memberi judul **MAKNA NEGARA BAGI JAMAAH HTI SURABAYA** yang artinya bagaimana makna jamaah Hizbut Tahrir Indonesia Surabaya tentang Negara.

E. Alasan Memilih Judul

Wacana *Daulah Khilafah Islamiyah* yang diusung oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendapat ruang tersendiri di tengah carut-marutnya perpolitikan nasional. Adapun salah satu agenda penting yang hendak diperjuangkan oleh kelompok ini adalah berlakunya Syari'at Islam dalam tata hukum dan politik di Indonesia yang notabene merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

Gerakan yang muncul di awal tahun 1980-an ini mengemuka setelah Indonesia memasuki era reformasi. Di mana pada era ini terjadi sebuah fase transisi yang memungkinkan semua konsepsi politik dari sumber manapun memasuki kancah pertarungan wacana untuk merebut simpati massa, masing-masing wacana mengklaim dirinya sebagai sebuah pilihan alternatif bagi sistem politik bangsa yang sedang mengalami masa transisi.

Hal yang menarik dari HTI ini adalah keteguhan sikap untuk terus memperjuangkan sebuah *Daulah Khilafah Islamiyah* yang menjadikan Syariat Islam sebagai produk hukum yang harus ditegakkan. Di samping itu ia juga menolak dan menilai keluar dari ajaran Islam semua konsepsi politik yang ada di Indonesia,

terutama demokrasi. Demokrasi bagi HTI merupakan sebuah produk pemikiran Barat yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, inilah kemudian yang memunculkan perdebatan tentang bentuk ideal sebuah negara bernama Indonesia ini. *Daulah Khilafah Islamiyah* dan penegakan Syariat Islam merupakan sebuah tawaran dari HTI bagi berdirinya Negara Indonesia.

Oleh karena itu penulis menganggap penting mengangkat isu ini di tengah carut-marutnya proses transisi politik bangsa dari era Orde Baru menuju Era Reformasi. Dan ingin mendeskripsikan makana negara menurut pandangan jamaah HTI Surabaya.

F. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah materi judul dapat ditelaah pustaka yang memuat teori dasar yang bersangkutan sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendorong perlunya masalah penelitian sekarang ini diteliti. Antara lain pustaka yang digunakan antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang bersifat utama dan penting untuk mendapatkan informasi yang dilakukan oleh peneliti, antara lain:

1. Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008. Membahas pasca runtuhnya daulah *Khilafah Islamiyah* pasca perang dunia pertama, Kaum Muslim hidup tanpa

Daulah Islam. Karena itu, usaha untuk mendirikan khilafah dan memberlakukan kembali hukum yang diturunkan Allah kemuka bumi, adalah wajib. Untuk itulah Hizbut Tahrir berdiri. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik Islam ideologis yang berdasarkan aqidah Islam. Ia bergerak di tengah-tengah ummat dan berjuang bersama mereka untuk menegakkan hukum Allah (Islam) dalam realitas kehidupan. Buku ini merupakan panduan bagi siapa saja yang ingin mengenal Hizbut Tahrir termasuk strateginya, baik visi, misi, maupun ide-idenya atau ingin berjuang bersama Hizbut Tahrir untuk menegakkan Islam melalui tegaknya *Daulah Khilafah Islamiyah*.

2. Hizbut Tahrir, *Daulah Islam*. Jakarta: Hizbut Tahrir Press, 2009. Membahas tentang kewajiban kaum Muslim untuk menegakkan Daulah Islam yang mana Islam tidak akan terwujud dengan bentuk yang berpengaruh kecuali dengan adanya Negara. Dengan demikian, negeri-negeri mereka tidak dapat dianggap sebagai Negara Islam kecuali jika Daulah Islam yang menjalankan roda pemerintahan.
3. Hizbut Tahrir, *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008. Membahas tentang makna *Khilafah*, Negara *Khilafah* yang akan segera kembali dan buku ini juga menjawab berbagai tuduhan dan sekaligus menghilangkan rasa pesimistis yang masih melanda sebagian kaum Muslim terhadap perjuangan untuk menegakkan sistem pemerintahan Islam yaitu sistem *Khilafah Islam*.

4. Hizbut Tahrir, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*. Bogor: Hizbut Tahrir Indonesia Press, 2009. Buku yang sekaligus merupakan pegangan bagi jamaah Hizbut Tahrir Indonesia ini, membahas politik yang mengatur urusan umat Islam yang membahas tentang pandangan Hizbut Tahrir Internasional tentang politik yang sesuai dengan hukum-hukum Islam.
5. Hizbut Tahrir, *Jalan Baru Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008. Membahas di antaranya tentang sekularisme yang menurut Hizbut Tahrir adalah produk kapitalisme yang lahir dari pergolakan dan pertengkarannya pemikiran serta gerejawan dan para penguasa di Eropa selama berabad-abad. Akhirnya mereka memilih jalan tengah sekularisme antara agama dan dunia. Hal seperti ini dinilai salah, karena bertentangan dengan fitrah, tidak rasional, maka menurut Hizbut Tahrir sekularisme banyak celanya, sehingga harus ditolak karena tidak mengakui adanya perang agama. Dengan kata lain, paham sekularisme ini dipandang HTI selintas percaya terhadap agama, tetapi tidak pernah mengambil peranannya.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data yang bersifat pendukung yang berbentuk buku dan isinya sebagai pendukung atau pelengkap saja, antara lain:

1. Abdurahman Wahid, dkk, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999. Membahas eksistensi agama dalam konstelasi politik Indonesia yang mulai bangkit dengan semangat beragama dan ketakutan akan kemungkinan terjadinya monopoli tafsir

kebenaran yang menyatu pada arus Indonesia Baru yang berperadaban Madani. Sehingga dalam buku ini pembahasannya kritis seputar relasi agama-politik-negara dan hubungan dengan paradigma ke Indonesiaan.

2. M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press, 2000. Secara spesifik, buku ini membahas tentang penggambaran Negara Islam, tetapi bukan penamaan resmi tentang Negara Islam. Melainkan hanya berupa penggambaran yang lebih bersifat substantif terhadap apa yang ditentukan oleh Islam dari suatu negara yang sesuai dengan ajaran Islam seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits.
3. M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2004. Dalam buku ini dibahas tentang perkembangan Islam di Indonesia, khususnya sejak tahun 1980-an dan ada salah satu ciri yang mendasar dari gerakan Islam dan corak gerakan mereka yang cenderung konfrontatif terhadap sistem sosial dan politik yang tengah menggeliat. Gerakan ini salah satunya adalah Hizbut Tahrir, yang menghendaki perubahan mendasar terhadap sistem yang terdapat saat ini yang disebut sebagai sistem Islam dengan agenda mendirikan Negara Islam dan formalisasi Syari'at Islam yang merupakan muara dari semua aktivitas yang mereka lakukan.
4. Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2005. Membahas latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir

Indonesia dan hubungan agama dan politik yang sesuai dengan hukum-hukum Islam serta strategi dakwahnya.

5. Ahmad Najjiyillah, *Gerakan Keagamaan dan Pemikir: Akar Ideologi dan Penyebarannya*. Jakarta: Al-Ishlahi Press, 1995. Buku ini membahas tentang nuansa maupun bentuk dari gerakan-gerakan Islam yang dipandang radikal, termasuk di dalamnya adalah gerakan Laskar Jihad Ahlusunnah wal Jamaah, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Mujahiddin, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, yang menyatakan bukan gerakan Islam radikal fundamentalis akan tetapi sebagai gerakan yang memiliki komitmen untuk memperjuangkan Islam dan mencita-citakan berdirinya Negara Islam.
6. Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* . Jakarta: TIM ICCE UIN, 2004. Membahas tentang beberapa pendidikan kewarganegaraan.
7. Harun Nasution, *Islam dan Sistem Pemerintahan sebagai Perkembangan dalam Sejarah*. Jakarta: LPIAIN Syarif Hidayatullah, 1983. Secara garis besar, buku ini lebih banyak membahas tentang sistem pemerintahan yang selama ini dijadikan perkembangan dalam sejarah.
8. Nanang Tahqiq (ed), *Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2004. Membahas tentang pasang-surut perpolitikan praktis atas nama Islam, serta upaya para ulama klasik menggali dan mengeksplorasi konsep politik dari sumber utama ajaran Islam.

9. Daliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
Membahas tentang pemikiran-pemikiran dan sumber-sumber yang memberikan pengaruh pada pemikiran yang tumbuh di negara kita. Dan salah satu sumber pengaruh tersebut berasal dari negeri Barat, seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan tokoh-tokoh lain yang membahas tentang perpolitikan di berbagai negara.
10. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2004.
Membahas tentang konsep-konsep dasar pengertian dari politik dan hubungan politik dengan ilmu lainnya.
11. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1999.
Membahas penyempurnaan dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang mulai membahas tentang konsep-konsep politik, proses pembentukan bangsa dan negara, serta perubahan dan pembangunan politik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengedepankan studi tentang makna. Studi makna di sini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya dalam memaknai negara sebagai hasil pemahanan keagamaannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu penelitian lapangan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau ingin mengetahui suatu fenomena tertentu.¹⁴ Pilihan jatuh pada pendekatan ini karena dianggap paling relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang memiliki maksud untuk memahami makna negara pada jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya.

3. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya mengenai makna negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka jumlah informan penelitian tidaklah menjadi suatu syarat, tetapi yang perlu diutamakan adalah kualitas data dan informasi yang dilakukan. Kualitas data dan informasi hanya bisa didapat apabila penentuan informan lebih tefokus pada individu dalam kelompok.

Dalam komunitas kehidupan jamaah Hizbut Tahrir Ionesia ini dikenal memiliki dua lapisan utama dilihat dari struktur dan fungsinya, yaitu adanya juru bicara atau humas sebagai bagian dari kepemimpinan pengurus yang perannya sebagai juru bicara, yang dalam hal ini para ahli mereka memiliki wawasan dan keilmuan yang biasanya dalam lingkungan Hizbut Tahrir ini dikenal sebagai *Mursyid* (ulama) atau ustadz, yang memiliki otoritas ntelektual dan kemampuan keorganisasian yang nantinya mampu menjelaskan tentang kensep dan makna negara

¹⁴ Lexy J Melong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya 2004), 6.

bagi jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya. Para kelompok yang ditetapkan sebagai informan pada penelitian ini antara lain:

1. Ustadz Budi Harjo, sebagai Humas Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Timur dikantor Ketintang Baru Surabaya, dan bertempat tinggal di Surabaya.
2. Hemansyah Azhari, sebagai aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya, dan bertempat tinggal di Surabaya.
3. Nur Fitria, sebagai jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya, dan bertempat tinggal di Surabaya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena dalam penelitian ini adalah studi makna sebagai memahami tentang negara pada jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya. Dengan kata lain, pendekatan atau metode kualitatif akan memberikan kesempatan yang longgar kepada pemakainya untuk bisa mengembangkan tentang konsep Negara pada jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai upaya untuk mendapatkan data dengan teknik observasi yang mana untuk memperoleh datanya dengan cara pengamatan langsung dan kemudian melakukan interview yang disebut juga wawancara, dengan cara dialog yang dilakuakn pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara secara mendalam mengenai makna Negara pada jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ada di Surabaya.¹⁵

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 128.

Data yang diperoleh selanjutnya diedit ulang, dilihat kelengkapannya serta dilakukan pengurangan dan penambahan data yang diselingi dengan klasifikasi data untuk memperoleh sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi. Sedangkan untuk penggalan data, penulis menggunakan pencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.¹⁶ Data-data yang diperoleh melalui studi ini lebih spesifiknya berkisar tentang tema makna negara pada jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan dan selanjutnya di klasifikasikan sesuai dengan kerangka penelitian deskriptif kualitatif yang berupa menggambarkan kondisi latar belakang penelitian secara menyeluruh analisis data merupakan proses yang dilakukan dan di kerjakan secara intensif, juga memerlukan pemusatan perhatian, tenaga fisik mental dan pikiran peneliti.

Dalam menganalisa data baik yang diperoleh di lapangan maupun yang bersumber dari literatur berupa buku-buku, majalah, bookclet dan buletin, pada penelitian ini untuk lebih menguatkan analisis tersebut, melihat wacana pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial.¹⁷ Karena ini merupakan penelitian kualitatif, maka metode pengambilan datanya melalui informan

¹⁶ *Ibid.*, 99.

¹⁷ Eriyanto, *Analisis Wacana; Pengantar Analisa Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 24.

secara berantai.¹⁸ Hal ini dimaksudkan agar data-data yang dihasilkan tidak saja merupakan data yang berkualitas, melainkan juga harus bersifat otentik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang akan di analisa dalam penelitian kali ini adalah makna bagi jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ada di Surabaya mengenai negara. Sedangkan informasi yang dibutuhkan peneliti adalah memberikann pemahaman atau interprestasi melalui pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan yang luas tentang makna Negara bagi jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya yang hendak digali pada bobot penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sistematika pembahasan yang jelas maka pada skripsi ini penulis mencoba menguraikan isi kajian pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama : Berisi Pendahuluan, menguraikan secara spesifik mengurai tentang latar belakang masalah yang berfungsi sebagai pengantar dalam pemahaman berikutnya. Pada bab ini terdiri dari sub-sub bab yang meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penegasan Judul, Alasan Memilih Judul, Telaah Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan terakhir adalah Sistematika Pembahasan.

¹⁸ Lexy J Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya 2004) 103.

- Bab Kedua** : Memaparkan tentang Mengenal Hizbut Tahrir, yang berisi penjelasan secara detail tentang Gambaran Umum Hizbut Tahrir Indonesia, Penyebaran dan Perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia, serta Tipologi dan Karakteristik Jamaah Hizbut Tahrir Indonesia.
- Bab Tiga** : Membahas tentang Makna Negara bagi Jamaah Hizbut Tahrir Indonesia, yang di dalamnya memaparkan tentang hasil temuan data-data yang telah dihimpun melalui wawancara yang dilakukan terhadap informan, yang dipandang mendukung ketentuan yang diterapkan dalam metode penelitian ini.
- Bab Empat** : Berupa Analisa Data, yang berisi tentang analisis wacana terhadap hasil temuan data di lapangan yang diperoleh dari informan dan disertai dengan kajian-kajian kritis berupa literatur, majalah, booklet, buletin dan berita-berita media massa yang memberikan nuansa atau ciri khas makna apa yang Hizbut Tahrir namakan *Daulah Islamiyah*.
- Bab Lima** : Yaitu Penutup, yang sekaligus merupakan bab terakhir dan terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang harus dijelaskan peneliti.

BAB II

MENGENAL HIZBUT TAHRIR

A. Gambaran Umum Tentang Hizbut Tahrir

1. Hizbut Tahrir dan Latar Belakang Berdirinya

Hizbut Tahrir adalah partai politik yang didirikan pada tahun 1953 oleh Taqiyudin Nahbani.¹⁹ Hizbut Tahrir ini menempatkan Islam sebagai ideologinya dan politik merupakan ciri aktivitasnya, sehingga politik dan Islam merupakan dua hal yang menjadi *mainstreamnya* (*mabda* atau ideology-Nya). Hizbut Tahrir berdiri sebagai bagian perjuangan untuk menempatkan Islam sebagai perkara utamanya, membimbing dan mendirikan kembali sistem *Khilafah* dan menegakkan hukum berdasarkan yang telah diturunkan Allah (syari'at Islam) di dalam realita kehidupan.

Hizbut Tahrir merupakan gerakan politik Islam, dan bukan kelompok yang hanya berdasarkan pada gerakan dakwah kerohanian semata, bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga agama atau badan penelitain), bukan lembaga pendidikan (akademisi), dan bukan pula lembaga sosial yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Ide-ide Islam merupakan jiwa, inti sekligus sebagai rahasi kelangsungan hidupnya.

Dasar normative yang dijadikan pertimbangan berdirinya gerakan politik Hizbut Tahrir terdapat dalam Al-Qur'an, surat Al-Imron (3): 104, yang artinya:

¹⁹ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor; Pustaka Izzah, 2008) 1.

(Dan) hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan (Islam), menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang – orang yang beruntung (yang akan masuk surga).²⁰

Di samping itu, Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang sangat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundangan-undangan dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan kaum Muslim dari kekuasaan dan dominasi Negara-negara kafir.²¹ Hizbut Tahrir bermaksud juga untuk membangun kembali *Daulah khilafah Islamiyah* di muka bumi, sehingga urusan pemerintahan dapat di jalankan kembali sesuai dengan apa yang di turunkan Allah SWT.

Berdirinya Hizbut Tahrir adalah upaya memenuhi seruan Allah SWT yang di dalam jama'ah bergerak dalam dua aktivitas:

1. Mengajak kepada kebaikan, yaitu mengajar kebaikan Islam.
2. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran.

Membentuk jamaah disini di tunjukan dengan adanya *thalab* (suruan dari Allah SWT). Namun demikian tedapat *qarinah* (indikasi) lain yang menunjukan bahwa ajakan tersebut adalah kewajiban.sehinga aktivitas yang telah di tentukan oleh ayat agar di dilaksanakan oleh jamaah tersebut, yakni dakwah kepada Islam dan *amar ma'ruf nahi munkar*, hukumnya wajib atas kaum Muslim.²²

²⁰ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Izzah, 2001) .3

²¹ *Ibid.*, 5.

²² *Ibid.*,6.

Tentang jamaah itu harus membentuk partai politik, maka dapat di lihat dari segi bahwa ayat di atas memerintahkan kaum Muslim agar di antara mereka ada sekelompok orang yang membentuk suatu jamaah. Cakupan aktivitas jamaah ini telah ditentukan atau dibatasi, yaitu dakwah kepada Islam dan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Sedangkan cakupan aktivitas *amar ma'ruf nahi munkar* meliputi seruan terhadap para penguasa agar mereka berbuat *ma'ruf* (melaksanakan Syari'at Islam) dan melarangnya berbuat *munkar* (melaksanakan sesuatu tidak bersumber dari Syari'at Islam), bahkan aktivitas inilah yang menjadi bagian terpenting dalam *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu mengawasi para penguasa serta menyampaikan nasehat kepadanya. Aktivitas seperti ini tergolong aktivitas politik, malahan termasuk aktivitas politik yang penting, yang menjadi ciri utama dari aktivitas partai politik.²³

Partai Islam adalah partai yang berasaskan akidah Islam, partai yang mengambil dan menetapkan ide-ide, hukum-hukum dan pemecahan yang Islami. Metodenya adalah metode dakwah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak dibolehkan jamaah kaum Muslim berdiri di atas asas selain Islam, baik itu menyangkut metode. Alasannya karena hal itu diperintah oleh Allah SWT dan disamping itu juga Islam adalah satu-satunya idiologi yang benar dan tepat dimuka bumi ini.²⁴

Dalam garis besar perjuangan Hizbut Tahrir mewajibkan kaum Muslim agar selalu terkait dengan hukum-hukum Islam secara menyeluruh baik menyangkut

²³ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strtegi Dakwah hizbut Tahrir*. (Bogor: Pustaka Izzah 2001). 8.

²⁴ "Kenali Hizbut Tahrir", dalam www.hizbut-tahrir.or.id. (16 Maret 2009).

hubungan dengan *sang Khaliq* yang termasuk perkara akidah dan ibadah atau yang menyangkut hubungan dengan dirinya sendiri. Allah juga mewajibkan kaum Muslim menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan dan menyeru kaum Muslim agar bertahkim kepada Islam, konstitusi dan seluruh undang-undang yang merupakan Syari'at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.²⁵

Dengan demikian, menurut Islam tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan Syariat Islam berarti telah kufur sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah (5): 44, yang artinya:

Dan siapa saja yang tidak memutuskan perkara pemerintahan maupun pengadilan dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Bagi Hizbut Tahrir, semua ideologi selain Islam seperti kapitalisme, sosialisme dan komunisme adalah ideologi yang merusak dan bertentangan dengan metode manusia. Ideologi itu adalah buatan manusia yang sangat tampak kerusakannya, ideologi itu bertentangan dengan Islam dan Syari'at Islam. Mengambil dan menyebarkan ideologi itu termasuk perkara yang di haramkan oleh Islam.²⁶

Di dalam berjamaah menurut Hizbut Tahrir, kaum Muslim wajib hanya berasaskan Islam dan di haramkan bagi kaum Muslim mengelompokkan atas dasar kapitalisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme, patriotisme atau atas dasar pemikiran *Free Mansory*. Dengan demikian, kaum Muslim di haramkan mendirikan

²⁵ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Izzah, 2001) 10.

²⁶ *Ibid.*, 11.

partai-partai komunis, sosialis, kapitalis, kamunis, sosialis, nasionalis, patriotis. Itu termasuk menjadi anggota maupun simpatisannya, karena semuanya adalah partai-partai kufur yang mengajak kepada kekufuran. Hal dan prinsip ini, Hizbut Tahrir mengutip salah satu ayat dalam Al-Qur'an surat Al-Imran (3): 85, yang artinya:

Barang siapa mencapai agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima (agamanya itu) dari padanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi (yang akan masuk neraka).

Adapun upaya untuk membangkitkan umat Muslim dari kemerosotan yang di deritanya, membebaskannya dari ide-ide, sistem perundang-undangan dan hukum-hukum kufur serta dari kekuasaan dan dominasi Negara-negara kafir, maka dapat di tempuh dengan jalan meningkatkan taraf berpikir umat, yaitu dengan merubah ide-ide dan persepsi yang menyebabkan kemerosotan secara mendasar lalu mewujudkan ide-ide dan pemahaman-pemahaman Islam yang benar. Sehingga dapat membentuk tingkah laku umat dalam kehidupan yang sesuai dengan Syari'at Islam.²⁷

2. Tujuan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir bertujuan melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini berarti mengajak kaum Muslim untuk kembali hidup secara Islami di *Darul Islam* dan di dalam masyarakat Islam. Seluruh aktivitas kehidupan di dalamnya diatur oleh hukum-hukum *syara'*. Pandangan hidup yang akan menjadi pusat perhatian adalah halal dan haram, di bawah naungan *Daulah*

²⁷ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Izzah, 2001) 13.

Islamiyah, yaitu *Daulah Khilafah*, yang dipimpin oleh *Khalifah* yang diangkat dan di *bai'at* oleh kaum Muslim untuk didengar dan ditaati untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Juga untuk mengemban risalah Islam keseluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.²⁸

Hizbut Tahrir juga bertujuan untuk membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kerajaan dan kemuliaannya, megambil alih kendali Negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia, agar kembali menjadi Negara *super power* di dunia seperti yang telah terjadi di masa silam, dan memimpinya sesuai dengan hukum-hukum Islam.²⁹

Tujuan Hizbut Tahrir lainnya adalah menyampaikan hidayah (petunjuk syari'at) bagi umat manusia, memeimpin umat Islam untuk menentang ide-ide dan sistem perundang-undangan kufur maupun kekufuran itu sendiri secara menyeluruh, sehingga Islam dapat menyelimuti seluruh dunia.³⁰

3. Aktivitas Hizbut Tahrir

Aktivitas Hizbut Tahrir adalah mengemban dakwah Islam untuk merubah kondisi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam, dengan merubah ide-ide yang ada menjadi ide-ide Islam, sehingga akan menjadi opini umum ditengah-tengah masyarakat, serta menjadi persepsi bagi Hizbut Tahrir yang akan mendorongnya

²⁸ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Izzah, 2001) 25.

²⁹ *Ibid.*, 25.

³⁰ *Ibid.*, 26.

untuk menetralsir dan menetakannya sesuai dengan Syari'at Islam. Juga dengan merubah perasaan yang dimiliki anggota masyarakat menjadi perasaan Islam, ridho terhadap apa yang diridhoi Allah, marah dan benci terhadap apa yang dimurkai Allah. Merubah interaksi yang ada ditengah-tengah masyarakat menjadi interaksi yang Islami, berjalan sesuai dengan hukum-hukum dan pemecahan-pemecahan Islam.

Seluruh aktivitas yang dilakukan Hizbut Tahrir bersifat politik, dimana Hizbut Tahrir memperhatikan urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan yang *syar'i*, karena politik dalah mengatur dan memelihara urusan masyarakat sesuai hukum dan pemecahan Islam.

Aktivitas yang bersifat politik ini tampak jelas di dalam mendidik dan membina umat dengan *tsaqofah* Islam, meleburnya dengan Islam, membebaskan dari akidah yang rusak, pemikiran yang salah serta persepsi yang keliru, sekaligus membebaskan dari pengaruh ide-ide dan pandangan yang kufur.³¹

Aktivitas politik ini tampak juga dalam aspek pergolakan pemikiran dan perjuangan politik. Pergolakan pemikiran terlihat dalam penentangannya terhadap ide-ide dan aturan kufur. Begitu pula dalam penekanannya terhadap ide-ide yang salah, akidah yang rusak atau pemahaman yang keliru dengan cara menjelaskan kerusakannya, menampakkan kekeliruannya, disertai dengan penjelasan mengenai ketentuan hukum Islam dalam masalah tersebut.

³¹Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Izzah, 2001), 30.

Sedangkan perjuangan politik yang terlihat dari penentangannya terhadap imperialis kafir, dalam rangka memerdekakan umat dari belenggu kekuasaannya, membebaskan umat Islam dari tekanan dan pengaruhnya serta mencakup akar-akarnya baik berupa pemikiran, budaya, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam.

Politik ini nampak jelas dalam menentang para penguasa, mengungkapkan penghianatan dan persekongkolan mereka terhadap umat, mengontrol dan koreksi terhadap mereka serta berusaha menggantinya apabila hak-hak umat dilanggar atau tidak menjalankan kewajibannya terhadap umat, atau jika mereka melalaikan salah satu urusan umat, atau mereka menyalai hukum Islam.

Jadi aktivitas Hizbut Tahrir semuanya bersifat politik, baik diluar pekar pemerintah atau menyangkut pemerintahan. Aktivitas Hizbut Tahrir tidak bersifat akademik. Hizbut Tahrir bukanlah sekolahan. Seruannya bukan berbentuk nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk. Aktivitasnya bersifat politik, dengan cara ,mengungkapkan ide-ide Islam beserta hokum-hukumnya untuk melaksanakan, diemban dan diwujudkan dalam kenyataan hidup bermasyarakat dan bernegara.

Hizbut Tahrir mengemban dakwah Islam tiada lain agar Islam dapat dilaksanakan dalam kehidupan, sehingga akidah Islam menjdai dasar negara, dasar konstitusi dan perundang-undangan. Karena akidah Islam adalah *akidah aqliyah* dan *akidah siyahasyiyah* yang melahirkan aturan yang dapat memecahkan problematika manusia secara keseluruhan, baik dibidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan dan lain-lain.

4. Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir telah melakukan kajian, penelitian dan studi terhadap kondisi umat sejauh mana kemerosotan yang dialaminya kemudian membandingkannya dengan kondisi di masa Rasulullah SAW, masa *Khulafaur Rasyidin* dan masa generasi *tabi'in*. Di samping itu dengan merujuk kembali sirah Rasulullah SAW dan tatacara mengemban dakwah beliau sejak permulaan dakwahnya hingga keberhasilannya mendirikan *Daulah Islamiyah* di kota Madinah. Juga dengan mempelajari bagaimana perjalanan hidup beliau di Madinah. Dan tentu saja setelah merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadits serta apa yang ditunjukkan oleh dua sumber ini, yakni *ijma'* sahabat dan *qiyas*, selain berpedoman pada ungkapan-ungkapan atau pendapat para sahabat, *tabi'in*, imam-imam dari kalangan Mujtahidin. Setelah melakukan aktivitas kajian tersebut secara menyeluruh, Hizbut Tahrir memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan metode dan ideologi, pendapat dan hukumnya hanya berasal dari Islam dan tidak ada satupun yang bukan dari Islam.³² Tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak bersumber dari Islam. Secara utuh dan murni diambil dari Islam. Tidak disandarkan pada sesuatu selian dari pokok-pokok ajaran Islam dan Hizbut Tahrir juga menyadarkan pada pemikiran akal sehat dalam penetapannya.³³

Hizbut Tahrir juga memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat, dan hukum-hukum tersebut sesuai dengan ketentuan yang diperlukan dalam

³² "Landasan Pemikiran Hizbut Tahri", dalam www.hizbut-tahrir.or.id. (20 Maret 2009).

³³ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Izzah, 2001), 36.

perjuangannya untuk melakukan kehidupan Islam serta mengamban dakwah Islam keseluruh penjuru dunia, dengan mendirikan *Daulah Khilifah* dan mengangkat seorang *Khalifah*.³⁴ Disamping itu terdapat ribuan selebaran, buklet dan diktat yang dikeluarkan Hizbut Tahrir, baik mencakup ide maupun politik.

Cara yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum yang telah dipilih dan ditetapkannya adalah dengan cara politik, mengamalkan dan turut mengembannya, agar bisa terwujud dengan aspek pemerintahan dan realitas kehidupan. Hal itu merupakan kewajiban yang harus mereka pikul sebagai bagian dari kaum Muslim. Itu juga diwajibkan atas Hizbut Tahrir sebagai partai politik Islam, yang anggota-anggotanya terdiri dari kaum Muslim.

Dalam mengambil dan menetapkan ide-ide dan hukum-hukum Islam, Hizbut Tahrir hanya bersandar kepada wahyu, yakni Al-Qur'an dan Hadits serta yang ditunjukkan oleh keduanya, berupa *ijma'* sahabat dan *qiyas*.³⁵

Dasar pemikiran yang dijadikan landasan bagi Hizbut Tahrir telah merasuka dalam diri pengikutnya, yang selalu diusahakan agar menjadi bagian dari umat serta yang dijadikan sebagai perkara utama mereka adalah dasar pemikiran Islam, yaitu berupa akidah Islam serta seluruh ide yang lahir dari akidah, termasuk seluruh hukum yang dibangun atas akidah tadi. Hizbut Tahrir telah mengadopsi dari dasar pemikiran Islam ini perkara-perkara yang diperlukan sebuah partai politik yang bertujuan ingin

³⁴ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Izzah, 2001), 36.

³⁵ *Ibid.*, 39.

mewujudkan Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yaitu dengan memasukkan Islam ke dalam sistem pemerintahan, hubungan antara masyarakat dan di seluruh aspek kehidupan.³⁶

Hizb telah menjelaskan segala sesuatu yang diadopsinya itu secara terperinci dalam buku-buku dan selebaran-selebaran, disertai dengan keterangan dan dalil yang rinci untuk setiap hukum, pendapat, pemikiran atau persepsi. Contohnya secara garis besar adalah tentang hukum, pemikiran, persepsi dan pendapat Hizbut Tahrir yang paling menonjol.

5. Metode Dakwah Hizbut Tahrir

Pandangan Hizbut Tahrir terhadap kehidupan umat masa kini adalah umat sedang hidup di negara kafir, dengan alasan karena diterapkan atas mereka hukum-hukum kufur yang tidak diturunkan Allah SWT. Pandangan Hizbut Tahrir yang demikian itu karena Hizbut Tahrir menganggap serupa dengan waktu fase Makkah. Karena itulah Hizbut Tahrir dalam mempraktekkan dakwahnya mengambil metode dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika masih berjuang di Makkah.

Metode yang ditempuh dalam mengamban dakwah berupa hukum-hukum *syara'* yang diambil dari *thariqah* perjalanan dakwa Rasulullah SAW. Sebab mengikuti Rasulullah SAW adalah wajib sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab (33): 21, yang artinya:

³⁶ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Izzah, 2001), 56.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suritauladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah dengan membaca dzikir dan mengingat Allah.

Kondisi kaum Muslim saat ini hidup di *Darul Kufur* karena mereka menerapkan sistem hukum selain dari pada yang diturunkan Allah SWT, serupa dengan keadaan negeri Mekkah pada saat diutusnya Rasulullah SAW. Untuk itu fase Mekkah wajib dijadikan acuan dalam mengemban dakwah dan dijadikan sebagai objek untuk diteladani.

Berdasarkan penelusuran perjalanan dakwah Rasulullah di Mekkah sehingga keberhasilan beliau mendirikan Negara di Madinah, tampak jelas bahwa beliau melakukan aktivitas tertentu yang sangat tampak tujuannya. Dalam hal ini Hizbut Tahrir telah mengambil metode dakwah Rasulullah SAW dari segi operasional maupun tahapan-tahapannya. Termasuk seluruh aktivitas yang harus dilakukannya pada seluruh tahapan tadi, yaitu dengan menjadikan seluruh aktivitas Rasulullah SAW sebagai suri teladan pada seluruh tahapan perjalanan dakwah.

Berdasarkan hal-hal ini Hizbut Tahrir menetapkan langkah operasionalnya dalam tiga tahap antara lain:

1. Tahap *tatsqif* adalah tahapan pembinaan dan pengkaderan, yang membina kader-kader Hizbut Tahrir dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai Hizbut Tahrir untuk melahirkan orang-orang yang meyakini fitrah Hizbut Tahrir dan untuk membntuk kerangka sebuah partai

2. Tahap *tafa'ul* adalah tahapan berinteraksi dengan umat, yaitu dalam bentuk memikul tanggung jawab dan kewajiban menjalankan dakwah Islam, dengan mengarahkan daya upaya agar umat menjadikan Islam sebagai masalah utamanya, dan mewujudkannya dalam.
3. Tahap *istilamu al-hukmi* adalah tahapan pengambilalihan kekuasaan, yaitu dalam rangka pelaksanaan penerapan Islam secara menyeluruh dan dalam usaha mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.³⁷

Tahap pertama telah di rintis oleh Hizbut Tahrir di kota Al-Quds (Yerusalem) pada tahun 1953 dibawah seorang Taqiyuddin An Nabhani. Pada saat itu Hizbut Tahrir telah melakukan kontak yang berlangsung dengan anggota-anggota masyarakat, menyampaikan fitrah dan dakwahnya melalui perorang. Bagi orang yang menerima fitrah pembinaannya diatur secara intensif dalam *halqah-halqah* Hizbut Tahrir sehingga menyatu dengan ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah digadaikan sebagai pedoman, kemudian menjadikan seorang Muslim yang mempunyai keperibadian Islam, berinteraksi dengan Islam, menghayati serta memiliki *aqliyah* dan *nafsiyah Islamiyah* dan bergerak mengemban dakwah kepada umat Islam. Apabila seorang telah sampai pada tingkat ini, maka secara sukarela dia akan bergabung dengan Hizbut Tahrir sebagai anggota. Keadaan ini serupa dengan apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW pada tahap awal dakwah beliau yang berlangsung selama tiga tahun.

³⁷Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir* (Bogor: Pustaka Izzah, 2001), 46.

Beliau berdakwah melalui individu dan menyampaikan pada orang-orang di sekitar Makkah sesuai dengan yang disampaikan Allah padanya. Bagi orang yang mengimaninya, maka di ikatnya dengan kelompok pengikut Rasul atas dasar Islam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW berusaha mengajarkan Islam kepada setiap orang baru dan membacakan kepada mereka apa-apa yang telah diturunkan Allah yang berupa ayat-ayat Al-Qur'an sehingga mereka berpola hidup secara Islam. Beliau bertemu dengan mereka secara rahasia dan membina mereka secara rahasia ditempat yang tersembunyi, selain itu mereka juga melaksanakan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Penyebaran Islam pun semakin meluas, yang pada akhirnya secara berangsur-angsur mereka masuk kepada Islam.

Pada tahap awal ini perhatian Hizbut Tahrir difokuskan kepada pembinaan kerangka Hizbut Tahrir, memperbanyak pendukung dan pengikut serta membina para pengikut dalam *halqah-halqah* dengan *tasaqof* Hizbut Tahrir yang terarah dan intensif. Sampai pada akhirnya berhasil membentuk partai bersama para pemuda yang telah menyatu dengan Islam dan menerima pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir. Berinteraksi dengan pemikiran tersebut dan mengembangkannya kepada masyarakat, setelah Hizbut Tahrir berhasil memberikan kelompok partai, dan masyarakat mulai merasakan serta mengenal ide-ide dan apa yang diserukan kepada masyarakat.

Tahapan kedua *tafa'ul* adalah yaitu berinteraksi dengan masyarakat dan mendorong mereka untuk mengemban islam untuk membentuk kesadaran dan opini umum atas ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah dipilih dan ditetapkan Hizbut Tahrir, sehingga di jadikan sebagai pemikiran umat yang akan mendorongnya untuk

berusaha mewujudkan realita kehidupan. Bersama-sama dengan Hizbut Tahrir umat Muslim melakukan aktivitas untuk mendirikan *Daulah Khilafah*, dan mengangkat seorang *Khalifah* untuk melanjutkan kehidupan islam dan mengemban dakwah Islam keseluruh penjuru dunia.³⁸

Jadi, Hizbut Tahrir adalah partai politik, yang masih mengikuti masa periode Mekkah dan sedang berjuang dengan cara dakwah tanpa kekerasannya menentang Amerika Serikat yang dianggap sebagai imperialis, menentang penguasa yang tidak menjalankan hukum-hukum Islam, aktif dalam demonstrasi menentang Amerika dan sekutunya terutama dalam hal Irak dan Palestina, kalau di Indonesia Hizbut Tahrir aktif menyuarakan syariat Islam ditegakkan di Republik Indonesia, menyuarakan dibangunnya kembali *Khilafah Islamiyah* setelah dinasti Usmaniyah Turki yang telah hancur pada tahun 1924.³⁹

Pada tahapan ini, Hizbut Tahrir mulai beralih mengajak masyarakat dengan menyampaikan secara kolektif aktivitas Hizbut Tahrir antara lain :

1. *Tsaqafah Murakazah* melalui *halqah-halqah* yang diadakan untuk pengikut Hizbut Tahrir dalam rangka membangun kerangka Hizbut Tahrir untuk memperbanyak pendukung serta melahirkan kepribadian Islam dikalangan para pengikut dan anggota Hizbut Tahrir sehingga mereka mampu

³⁸ "Tanya Jawab Seputar Hizbut Tahrir", dalam www.1924.org; Frequently Asked Question-About Hizb ut-Tahrir. (20 Maret 2009)

³⁹ Ahmad Susirman, "Kepincangan Partai Politik Hizbut Tahrir Yang Menerapkan Metode Dakwah Fase Mekkah: Sedikit Menggali Taktik dan Strategi Dakwah dan Politik Hizbut Tahrir Yang Menerapkan Metode Dakwah Fase Mekkah", dalam <http://www.dataphone.se/-ahmad>. (20 Maret 2009)

mengamban dakwah dan mengarungi medan kehidupan dengan pergolakan pemikiran dan perjuangan politik.

2. *Tsaqofah jama'iyah* yang disampaikan kepada umat Islam secara umum yang berupa ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah di adopsi oleh Hizbut Tahrir. Ini dilakukan melalui pengajian-pegajian umum di masjid atau di balai pertemuan dan tempat-tempat umum untuk mewujudkan kesadaran umat Muslim secara umum.
3. *Shira' al-fikri* untuk menentang kepercayaan atau ideologi, menentang segala bentuk akidah yang rusak pemikiran yang keliru, persepsi yang salah dengan cara mengungkapkan kepalsuan, kekeliruan dan pertanggung jawaban dengan Islam.
4. *Kifah as-siyasi* berjuang menghadapi agama-agama kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi negeri-negeri Islam. Menghadapi segala bentuk penjajahan baik itu berupa pemikiran, politik, ekonomi maupun militer untuk mengungkap persekongkolan Negara-negara kafir sehingga umat muslim bebas dari segala bentuk dominasi mereka.

Dalam penyampaian ide-ide yang salah dan menyimpang dari Islam, menentang kelompok-kelompok politik lain yang tidak berideologikan Islam maka sikap Hizbut Tahrir dalam hal ini adalah menyampaikan pendapat secara terang-terangan, menyerang dan menentang. Tidak dengan cara berpura-pura, menjilat, bermanis muka, simpang siur, dan tidak pula dengan cara mengutamakan jalan yang

lebih selamat. Hizbut Tahrir berjuang secara politik tanpa melihat lagi hasil yang akan dicapai dan tidak terpengaruh oleh kondisi yang ada.

Sikap Hizbut Tahrir dalam menentang setiap orang yang menentang dari Islam yang telah membawa bahaya sehingga para anggotanya menghadapi berbagai macam gangguan dan menerima siksaan yang pedih dari para penguasa baik berupa penjara, penyiksaan, pengusiran, dan pemboikotan kepentingannya, bahkan diantara mereka juga di bunuh. Apa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir dan penderitaan yang ditanggung anggota Hizbut Tahrir disebabkan karena mereka mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW untuk mencapai Syari'at Islam.

B. Penyebaran dan Perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir diasaskan pada tahun 1953 di Al Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan semula kehidupan Islam melalui tegaknya kembali *Khilafah Islamiyah* ini dipelopori oleh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.

Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh Negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Algeria. Juga ke Turki, United Kingdom, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropa

lainnya hingga ke Amerika Serikat, ke Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, hingga ke Australia.⁴⁰

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada dekade tahun 1980-an, penyebaran dan perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia tidak bisa di pisahkan dengan dunia kampus sebagai tempat perintisan yang meliputi kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktifitas dakwah di mulai dari pejabat, perusahaan, dan kediaman, pabrik dan lembaga-lembaga pendidikan.

C. Karakteristik Jamaah Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir Indonesia terbilang masih cukup baru keberadaan dan kiprahnya di Indonesia. Pada dekade tahun 1980-an gerakan ini merintis dirinya melalui dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide dan gagasan ini merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktifitas dakwah mulai dari kampus, perkantoran, pabrik, perumahan, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Keberhasilan Hizbut Tahrir di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari para tokoh-tokoh dan para pendukungnya yang sebagian besar didominasi para kaum muda potensial. Mereka memiliki integritas perjuangan yang tinggi, yang dilatar belakangi tingkat pendidikan sebagian besar dari pendidikan tingkat tinggi, menjadikan kelompok ini memiliki sosok idealis dan wawasan keilmuan yang memadai.

⁴⁰" *Penyebaran dan Perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia*", dalam www.hizbut-tahrir.or.id. (20 Maret 2009)

Dilihat dari segi demografis misalnya, mereka umumnya berumur sekitar 19-35 tahun. Sebagaimana besar pendukung gerakan masih berstatus pelajar dan mahasiswa. Sedangkan para seniornya banyak didominasi mereka yang memiliki latar belakang sebagai Dosen di berbagai perguruan tinggi, disamping pekerjaan sebagai karyawan mereka yang berbasis pesantren dari perguruan tinggi agama, seperti IAIN.

Ada beberapa faktor menjadikan kelompok Hizbut Tahrir ini cepat berkembang dalam penyebaran dikalangan masyarakat Indonesia. Diantara faktor penyebab faham ini dengan mudah diterima bagi kaum terpelajar adalah metode pembinaan dan pendekatan yang menekankan pada penyebaran opini dan keilmuan. Metode dakwah yang dipakai melalui penyadaran pemikiran dan *tsaqofa*, serta diberikannya peluang berdiskusi bagi masyarakat umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ide dan gagasan kelompok Hizbut Tahrir ini merupakan kelebihan tersendiri.

Salah satu hal lagi yang mengidentifikasi bahwa basisi kultural jamaah ini adalah masyarakatnya terpelajar ialah adanya para aktifis kampus dan mahasiswa yang menjadi pendukung sebagian besar diberbagai tempat dimana kelompok ini berdiri. Selain itu mereka bekeja dengan berbagai profesi, mulai dari sebagai Dosen, Guru, Karyawan, Wiraswasta, yang sebagaimana besar mereka lulusan perguruan tinggi atau paling tidak pernah merasakan pendidikan tingkat tinggi.

Karena dilatar belakangi pendidikan tingkat tinggi, dan lapangan pekerjaan mereka terbilang cukup mapan, sebagaimana mahasiswa dan tamatan perguruan tinggi, yang berarti mengidentifikasi jamaah kelompok Hizbut Tahrir ini secara social

ekonomi tergolong kelompok dan keluarga ekonomi kelas menengah. Merebaknya jamaah Hizbut Tahrir ini di kantong-kantong diberbagai daerah tidak bisa dilepaskan dari para aktifisnya yang mampu membentuk *halaqoh* (kelompok studi), jamaah pengajian dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Bahkan diberbagai masjid dan lembaga pendidikan serta adanya sekretariat kantor yang sekaligus berfungsi sebagai pesantren merupakan salah satu pusat dari aktifitas sholat jamaah, pengajian dan lain-lain.

Kelompok Hizbut Tahrir ini mengirim para santri dan *Mursyid* (penceramah) ke daerah-daerah di seluruh penjuru daerah. Diman mereka kemudian mengorganisasikan kegiatan-kegiatan pengajian dan meletakkan dasar-dasar untuk cabang-cabang di tingkat Kabupaten di seluruh Indonesia. Tidak seperti kebanyakan para *Da'i* (juru dakwah) dan pemimpin Ormas lainnya, yang banyak memberikan ceramah dakwahnya hanya seputar Fiqih ibadah, tetapi para santri dan *Mursyid* (penceramah) ini lebih banyak mendakwahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebangsaan, politik dan sistem Negara, di samping itu juga bicara dalam kapasitas ibadah dan agama.⁴¹

Sedangkan pada penyebaran kantong-kantong di dunia kampus, para santri dan *Mursyid* (penceramah) biasanya memanfaatkan Masjid kampus sebagai ajang kegiatan Hizbut Tahrir. Dengan bergabung di lembaga intra kampus, biasanya melalui Unit Kerohanian dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), sedangkan pada

⁴¹ "Tipologi dan Karakteristik Jamaah Hizbut Tahrir Indonesia", dalam www.hizbut-tahrir.or.id. (20 Maret 2009)

lembaga eksta kampus biasanya Hizbut Tahrir bergabung di KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan sebagian di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).

Adapun simbol-simbol khas dari Hizbut Tahrir adalah dalam hal berpakaian. Yang mana jamaah Hizbut Tahrir yang mayoritas anggotanya banya dari kaum hawa, biasanya memiliki cirri khas dalam berpakaian, para wanita Muslimah dengan busananya jilbab panjang dan baju terusan longga. Biasanya berwarna gelap polos, kaupun ada motifnya para jamaah Hizbut Tahrir wanitanya lebih memilih warna yang tidak mencolok (warna ngejreng). Sedangkan bagi jamaah Hizbut Tahrir laki-lakinya tidak berbeda jauh deng masyarakat biasa, walaupun kadang dijumpai memakai baju Muslim (baju taqwa).

BAB III

MAKNA NEGARA

A. Makna dan Konsep Negara

1. Definisi Negara

Untuk mi memahami secara detail mengenai negara, maka terlebih dahulu akan diawali penelusuran kata negara. Secara literal istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni *state* (bahasa Inggris), *staat* (bahasa Belanda dan Jerman), dan *etat* (bahasa Prancis). Jadi kata *state*, *staat*, *etat* itu diambil dari bahasa Latin *status* atau *statum*, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.⁴²

Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup didalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.⁴³

Negara merupakan integritas dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh

⁴² Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: TIM ICCE UIN, 2004) 41.

⁴³ *Ibid*, 42.

pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam satu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri.⁴⁴

Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka boleh dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas:

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.
2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.⁴⁵

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta alat-alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur. Maka dari itu semua golongan

⁴⁴ Mirian Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) 38.

⁴⁵ *Ibid*, 39.

atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan, harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini.

2. Tujuan Negara

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama dan tujuan sebuah negara antara lain:

1. Memperluas kekuasaan
2. Menyelenggarakan ketertiban hukum
3. Tercapainya kesejahteraan umum

Dalam konsep dan ajaran Plato, tujuan adanya negara adalah untuk menjalankan kesusilaan manusia, sebagai perorangan individu dan sebagai makhluk sosial.⁴⁶ Sedangkan tujuan negara Indonesia adalah yang tertera dalam UUD 1945, alenia keempat yang bunyinya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Unsur-Unsur Negara

Dalam rumusan Konvensi Montevideo tahun 1933 disebutkan bahwa suatu negara harus memiliki tiga unsur penting yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan.⁴⁷

Untuk lebih jelas memahami unsur-unsur negara dapat dijelaskan sebagai berikut;

⁴⁶ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusiadan Masyarakat Madani* (Jakarta: TIM ICCE UIN, 2004)43.

⁴⁷ *Ibid.*, 45.

1. Rakyat, setiap negara tidak mungkin bisa hidup tanpa adanya warga atau rakyat. Unsur rakyat ini sangat penting dalam sebuah negara, karena secara kongkrit rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat dijalankan dengan baik. Selain itu, bagaimanapun juga manusialah yang akan mengatur dan menentukan sebuah organisasi atau negara.
2. Wilayah, dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada, karena tidak mungkin ada negara tanpa adanya batas-batas teritorial yang jelas
3. Pemerintahan, merupakan salah satu alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi atau negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, pemerintah sering kali menjadikan personifikasi sebuah negara.

4. Bentuk-Bentuk Negara

Bentuk negara dalam konsep dan teori modern saat ini terbagi dalam dua bentuk negara antara lain:

1. Negara Kesatuan, merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi kedalam dua macam yaitu:
 - a. Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni sistem pemerintahan yang seluruhnya diatur oleh pemerintahan pusat.

- b. Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, yakni kepala daerah diberikan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau yang sering dikenal dengan otonomi daerah.
2. Negara Serikat (Federasi), merupakan bentuk gabungan dari beberapa negara bagian dari negara Serikat. Kekuasaan asli dalam negara Federasi merupakan tugas negara Bagian, karena ia berhubungan langsung dengan rakyatnya. Sementara negara Federasi bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos. negara Federasi ini juga terbagi dalam tiga bentuk kelompok:
 - a. Monarki, merupakan bentuk negara yang dalam pemerintahannya hanya dikuasai dan diperintah oleh satu orang saja.
 - b. Oligarki, merupakan negara yang dipimpin oleh beberapa orang atau diperintah dari kelompok orang yang berasal dari kalangan feodal.
 - c. Demokrasi, merupakan bentuk negara yang pemimpin tertinggi negara terletak ditangan rakyat.⁴⁸

B. Makna Negara Menurut Tokoh Islam

Fazlur Rahman menyatakan bahwa Negara Islam adalah berbentuk Republik demokrasi dengan kedaulatan rakyat. Menurutnya, sistem demokrasi ini sesuai

⁴⁸ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: TIM ICCE UIN, 2004) 58.

dengan Islam realis, dan akan menyenangkan masyarakat jika di terapkan.⁴⁹ Di Indonesia juga banyak para intelektual Muslim yang mengadakan penolakan terhadap konsep *Khilafah* dan sistem pemerintahan Islam. Harun Nasution, misalnya menyatakan bahwa tidak ada ayat ataupun hadits yang mengharuskan sistem pemerintahan tertentu dalam Islam. Karena itu, dalam sejarah, bentuk sistem pemerintahan Islam bisa berubah-ubah.⁵⁰

Berangkat dari kontrak pendapat di kalangan intelektual Muslim dan ulama, baik di luar dan di dalam negeri menunjukkan adanya kendala bagi jamaah Hizbut Tahrir untuk bisa menawarkan konsep yang mengusung wajibnya bagi berdirinya Negara Islam dan bentuk pemerintahan *Khalifah* adalah merupakan hal yang tidak bisa di anggap remeh. Dan inilah yang akan memancing respon yang kadang akan menimbulkan dimensi kelompok internal di kalangan umat Islam sendiri bila benar-benar di paksakan, apalagi bagi sistem di Negara Indonesia yang masih memiliki trauma sejarah terhadap gerakan Islam yang mengusung wajibnya berdiri sebuah Negara Islam.

Al-Farabi, yang memandang bahwa Negara adalah awal mula dari adanya masyarakat sempurna dalam tiga yaitu masyarakat sempurna besar, masyarakat sempurna sedang, masyarakat sempurna kecil. Dan membagi masyarakat berdasarkan kelas dalam hal ini kontras dengan makna dasar Islam yang tidak ada pembaggian

⁴⁹ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman* (Yogyakarta: UII Press, 2000) 153.

⁵⁰ Harun Nasution, *Islam dan Sistem Pemerintahan Sebagai Perkembangan Dalam Sejarah* (Jakarta: LPIAIN Syarif Hidayatullah, 1983) VIII.

kelas tertentu, dan hanya dibedakan tingkat keimanan dan ketaqwaan Allah SWT. Dan baginya tidak semua warga Negara bisa memimpin Negara, hanya manusia atau warga tertentu dan di bantu warga yang memiliki kelas yang sama yaitu warga yang paling sempurna (kelas tinggi).⁵¹ Al-Farabi juga menjelaskan bahwa kepala Negara adalah pelaksanaan suatu undang-undang yang mengacu pada nilai-nilai keutamaan dan bersumpah dengan nama Allah dalam mengemban kewajibannya.⁵²

Dalam konsepsi Islam, dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadist, tidak ditemukan rumusan tentang negara secara eksplisit, hanya saja dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist terdapat prinsip-prinsip dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu konsep Islam tentang negara juga berasal dari tiga paradigma, antara lain:

1. Paradigma teori *Khilafah* yang dipraktikkan sesudah Rasulullah SAW, terutama biasanya merujuk pada masa *Khulafah al-Rasyidin*.
2. Paradigma yang bersumber dari teori *Imamah* dalam paham Islam Syi'ah.
3. Paradigma yang bersumber dari teori *Imamah* atau pemerintahan.⁵³

Maka yang disebut negara disini dipahami secara sederhana bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan

⁵¹ Nanang Tahqiq (ed), *Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2004) 11-14 .

⁵² Abdurahman Wahid, dkk, *Politik Demi Tuhan Nasionallisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999) 99.

⁵³ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: TIM ICCE UIN, 2004) 43.

berhak menuntut dari warganegaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan dari kekuasaan yang sah.

C. Makna Negara Menurut Hizbut Tahrir Indonesia

Mengenai makna tentang Negara atau pemerintahan atau dalam istilah Hizbut Tahrir *Ad Daulah*, maka penulis mengadakan penelitian dengan melakukan wawancara dengan humas dan pengikut Hizbut Tahrir Indonesia yang ada di Surabaya.

Mengenai pemerintahan Islam bagi jamaah Hizbut Tahrir yang menggunakan terminologi kekuasaan yakni , *Al-Hukum*, *Al-Mulku* dan *Al-Sulthan* yang semuanya memiliki kedekatan makna. Kekuasaan juga dimakani aktifitas pemimpin yang di tentukan oleh *syara'* atas kaum muslimin dalam mencegah ke dholiman dan memutuskan masalah-masalah persengketaan. Bagi jamaah Hizbut Tahrir eksistensi Islam identik dengan ideologi bagi sebuah Negara. Menurutnya Islam telah memerintahkan kaum Muslim untuk mendirikan Negara dan pemerintah, serta memerintahkan dengan dasar-dasar hukum Islam. Dalam pandangan jamaah ini menguatkan bahwa ada anjuran untuk memebentuk sebuah sistem pemerintah yang dilandasi hukum-hukum Islam.

Mengenai Negara Islam, dalam pandangan kelompok jamaah Hizbut Tahrir Negara Islam diartikan sebagai seorang *Khalifah* yang menerapkan hukum *syara'*. Negara Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, serta mengemban dakwah Islam ke

seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Negara Islam dijadikan sebagai pilar Islam dalam menerpakan sistem dan hukum-hukum secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Tanpa eksistensi Negara Islam menurut jamaah Hizbut Tahrir sebagai sebuah ideologi serta sistem penghidupan akan menjadi pudar, karena itu kehadiran sebuah Negara Islam harus senantiasa ada. Menurut Hizbut Tahrir hanya berdiri diatas landasan akidah Islam, sehingga sahadat menjadi pijakan ada dalam menjalankan sebuah aktifitas kemasyarakatan, termasuk landasan pemerintahan dan kekuasaan.

Menurut humas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Surabaya menyatakan bahwa negara adalah:

“Kalau berbicara Islam tentang konsep atau makna sebuah Negara, maka kita akan mengenal beberapa hal yang sifatnya krusial yang itu mesti berkaitan dengan persoalan Negara. Yang pertama disebut dengan konsep kedaulatan, siapa yang menjadi pemilih, pemegang kedaulatan tinggi. Yang kedua adalah berkaitan dengan kekuasaan, dari mana sumber kekuatan dan dari mana mekanisme perolehan kekuasaan dan seterusnya. Yang ketiga berkaitan dengan kepemimpinan, jadi dalam pengertian berbentuk sebuah pemerintahan. Yang keempat adalah bagaimana penentuan sebelum menjadi sebuah Negara. Jadi beberapa aspek-aspek ini nanti kalau kita lihat menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep atau makna sebuah Negara adalah bentuk pemerintahan yang mana itu sama seperti *Daulah Islam*, yang memiliki sistem dan ukurannya, salah satunya negara itu bisa disebut negara Islam atau tidak, pertama dilihat dari keamanannya. Keamanan itu dibawah kaum Muslimin atau tidak, dan apakah sistem yang diberlakukan itu sistem Islam atau tidak. Jika dilihat dari tolak ukur itu di negara-negara maupun tidak ada yang seperti negara Islam.
„54

Pemaknaan mengenai Negara Islam tidak boleh memiliki satu pemikiran, konsep, hukum ataupun standart yang digali dari aqidah selain Islam. Implikasinya

⁵⁴ Budi Harjo, *Wawancara*, Surabaya, 24 Juni 2009.

Negara Islam ini tidak memberi ruang bagi konsep demokrasi untuk kemungkinan diadopsi dalam Negara tersebut. Karena dalam pandangan jamaah Hizbut Tahrir, demokrasi bukanlah konsep yang lahir dari akidah Islam. Konsep lain yang dianggap tidak berangkat dari akidah Islam, misalnya nasionalisme, patriotisme juga tidak dalam konsep yang di kembangkan bagi jamaah Hizbut Tahrir mengenai Negara Islam. Karena itu, konsep-konsep yang status hukumnya dengan demokrasi seperti konsep monarki, kekaisaran ataupun republik yang notabennya tidak bersumber dengan akidah Islam juga tidak di toleransi bahkan di larang berkembang dalam konsep Negara Islam.

Daulah Islam, yang dalam artian sebuah kehendak untuk mendirikan Negara Islam dan bagaimana dengan kenyataan yang di lihat dari konteks ke-Indonesiaan dan bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Indonesia? Seperti yang dilontarkan jamaah Hizbut Tahrir Indonesia (Surabaya):

“Dalam hal ini jamaah Hizbut Tahrir tidak suka menggunakan istilah Negara Islam karena istilah itu sudah mengandung sebuah kandungan negatif, baik dari segi persepsi maupun historis. Secara teologis Negara menerapkann Syari’at Islam, maka sebenarnya itu adalah Negara Islam. Negara Islam itu hanya penyebutan saja untuk memudahkan sebutan konsep Negara. Istilah *Daulah Islamiyah* sebetulanya tidak ada, tetapi kita menitikberatkan ke sistem. Yang mana sebagai sebuah Negara Islam atau tidak, dan dilihat dari keamanan serta diberlakukan sistem Islam atau tidak. Seperti di Indonesia yang mana sistem keamanan memang dipegang oleh kaum Muslim, tetapi sistem yang di gerakan bukan sistem Islam sehingga tidak bisa disebut Negara Islam. Pada dasarnya itu hanya sebutan nama saja dan untuk masalah teknisnya menyesuaikan kondisi masyarakat”.⁵⁵

⁵⁵ Hermansyah Azhari, *Wawancara*, Surabaya, 24 Juni 2009.

Dan cara penyebaran dakwah kaum Muslim untuk melaksanakan Syari'at Islam dan apa perlu mendirikan Negara Islam, karena ini berhubungan dengan dakwah dan pengaturan masyarakat, oleh karena itu maka membutuhkan institusi yang namanya Negara. Jika Negara itu tidak menerapkan Syari'at Islam, ya tentu Syari'at ini tidak menjadi tebangkalai. Maka solusinya, bukan secara sendiri-sendiri menetapkan hukum tersebut tetapi kita berjuang menegakkan institusi Negara itu agar hukum-hukum Islam terlaksana. Seperti yang diutarakan Humas Hizbut Tahrir Indonesia (Surabaya):

“Jika diterapkan Syari'at Islam di dalam *Daulah Islam*, maka akan menjamin kehidupan yang harmaonis, sejahtera baik dunia dan akhirat. Dengan berdirinya *Daulah Islam* niscaya merupakan koreksi kapitalis, sekuler, termasuk demokrasi dan sebangsanya yang termasuk produk Barat. Menjalarnya penyakit dan ketimpangan sosial, menjamurnya tindakan korupsi dan banyaknya penyalahgunaan hukum, membuktikan bahwa belum diterapkannya aturan-aturan yang benar. Dan aturan yang benar itu pasti bersumber ari Yang Maha Benar. Untuk itu bagi saya diterapkan syaria'at Islam adalah merupakan jawaban dan solusi yang menjawab persoalan umat.”⁵⁶

Sedangkan mengenai bentuk pemerintahan Islam, dalam pengertian sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang berbeda sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia. Baik dari aspek asas yang menjadi dasar berdirinya, landasan, konsep, standart serta hukum-hukum yang di pergunakan untuk melayani kepentingan umat maupun aspek undang-undang dasar serta undang-undang yang di berlakukannya ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud Negara Islam. Menurut pandangan jamaah Hizbut Tahrir ini, bahwa

⁵⁶ Budi Harjo, *Wawancara*, Surabaya, 24 Juni 2009.

pemerintahan bukan monarki, bukan republik, bukan kekaisaran dan juga federasi, melainkan sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem *Khalifah*.

Cara penekanan pada sistem pemerintahan Islam yang di pahami selalu merujuk kepada adanya *syara'*, yaitu bagi Hizbut Tahrir pemerintahan Islam tidak bisa di pisahkan dari pilar aqidah islam serta aturan-aturan *syara'*, bahkan yang membuat aturan tidak bisa dilakukan umat atau *Khalifah*. Karena bagi Hizbut Tahrir, yang berhak membuat aturan hanyalah Allah SWT. Bagi Hizbut Tahrir *Khalifah* hanya memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum untuk di jadikan undang-undang dasar dari Al-Qur'an dan Hadits. Maka pemerintahan Islam bukanlah republik yang menitik beratkan pada kedaulatan rakyat, kekaisaran yang membedakan kedudukan pemerintah atas dasar dan kedudukan, begitu juga federasi yang membagi otonomi wilayah-wilayah, dan monarki yang merupakan sistem ahli waris putra mahkota.

“Dalam cakupan Syari'at yang mengacu Al-Qur'an dan Hadits Rasul telah memberikan aturan-aturan yang jelas dan bersifat kecil mulai dari etika ke toilet sampai urusan Negara, mulai urusan person sampai urusan umat. Sedangkan sebagai pelaksana adalah *Khalifah* yang di angkat melalui *bai'at*. Dalam sistem *Khalifah* ini kedaulatan ada di tangan *syara'* dan bukan di tangan rakyat, baik rakyat dan *Khalifah* tidak bias membuat undang-undang sendiri. Seorang *Khalifah* hanya memiliki hak untuk mengdopsi hukum-hukum dari Al-Qur'an dan Hadits. Untuk mengaplisiasikan Syari'at Islam kepada rakyat aspek pelaksanaan, yang di lakukan dalam pandangan Islam yang memiliki kewajiban secaralangsung untuk menempatkan Syri'at Islam yang tidak bisa di pikul, tidak bisa di lakukan oleh individu dan itu adalah *Khalifah*. *Khalifah* adalah pihak yang megimami secara langsung untuk menetapkan Syari'ah. Dalam hal ini *Khalifah* berhak membentuk atau menempatkan orang-orang yang di tempatkan dalam struktur sebagaimana yang dicontohkan Nabi: “Dua pembantuku itu adalah Abu Bakar dan Umar”. Berarti seorang *Khalifah*, bisa membutuhkan pembantu dan bisa menduduki struktur tersebut atau juga dalam sejarah diceritakan bahwa Rasullullah SAW

bisa mengangkat panglima-panglima perang untuk menjalankan berbagai ragam tugas.”⁵⁷

Sedangkan *Khilafah* adalah kepentingan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakan hukum-hukum atau Syari’at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Kata lain dari *Khilafah* adalah *Imamah*. Dalam kenyataan pandangann ini menguatkan pendapat bahwa sistem pemerintahan Islam yang paling abash adalah sistem *Khilafah*, dan di jelaskan juga bahwa yang memimpin dan mengatur kaum Muslim adalah para *Khilafah*.

Sedangkan struktur Negara Islam menurut jamaah Hizbut Tahrir ini ada delapan struktur yang melandasi berdirinya Negara Islam, antara lain:

1. Khalifah (kepala Negara)
2. Mu’awin tafwidh (pembantu pemerintah di bidang pemerintahan)
3. Mu’awin tanfidz (pembantu Khalifah di bidang administrasi)
4. Amirul jihad (panglima perang)
5. Wali (pemimpin daerah tingakt I)
6. Qodhi (hakim)
7. Maslihah daulah (departemen Negara)
8. Majelis umat (lembaga wakil rakyat)⁵⁸

Menuruh jamaah Hizbut Tahrir, Rasulullah SAW telah meriwayatkan dengan perbuatan beliau dan menurut penafsiran penulis itu merupakan bangunan struktur Negara yang model dan bentuknya telah di rintis oleh Nabi Muhammad SAW.

⁵⁷ Nur Fitria, *Wawancara*, Surabaya, 24 Juni 2009.

⁵⁸ Budi Harjo, *Wawanca*, Surabaya, 24 Juni 2009.

Pengertian *Khalifah* kembali ditegaskan yakni orang yang mewakili umat Islam dalam urusan pemerintahan, kekuasaan serta dalam penerapan hukum – hukum syara'. Karena Islam telah menjadi pemerintahan dan kekuasaan tersebut menjadi milik umat. Dengan demikian, *Khalifah* hanya orang yang di angkat oleh kaum Muslim. Orang yang memimpin urusan kaum Muslim tidak bisa disebut *Khalifah*, kecuali setelah ia di *bai'at* oleh *Ahlul wal aqdi* yang ada pada umat dengan *bai'at* pengangkatan secara *syar' i*.⁵⁹

Berikutnya adalah makna mengenai Negara *Khilafah* yang bukan Negara teokrasi, karena ia merupakan jabatan duniawi bukan jabatan ukhrowi. *Khilafah* bukan jabatan kenabian dan kerosulan, sebab jabatan tersebut merupakan jababtan para Nabi dan Rasul memperoleh Syari'at dari Allah SWT melalui wahyu agar di sampaikan kepada manusia.⁶⁰ Sejumlah dalil di rangkaiakan untuk melengkapi pendapat tersebut. Kepemimpinan Islam adalah kepemimpinan tunggal bukan kolektif. Menurut pandangan jamaah Hizbut Tahrir ini, Islam mewajibkan hanya ada satu pemimpin dalam satu bidang dan tidak memperbolehkan ada pemimpin lebih dari satu orang. Islam juga tidak mengenal apa yang di sebut dengan kepemimpinan kolektif, kepemimpinan yang ada dalam Islam hanya satu.

Jadi, pandangan menarik untuk di ketahuai sebagai gambaran mengenai makna sistem pemerintahan (Negara) Islam yang di usung dan di perjuangkan oleh jamaah Hizbut Tahrir. Dengan demikian, kita akan mendapat gambaran yang utuh

⁵⁹ Hizbut Tahrir, *Menjawab Keraguan Seputar Khalifah* (Bogor: Pustaka Thariqul izzah, 2008)18.

⁶⁰ *Ibid*, 19.

mengenai konsep sistem pemerintahan Islam versi Hizbut Tahrir yang berbeda sama sekali dengan sistem pemerintahan demokrasi produk paten sistem kapitalisme, maupun sistem pemerintahan sosialisme dan lazimnya negara-negara di dunia.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Negara Dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia

Dari temuan data di lapangan memberikan gambaran bahwa pada informan, serta data dari penelusuran baik dokumen, literature, majalah, buletin, memberikan pandangan bagi jamaah HTI Surabaya tentang makna Negara yang memberikan ciri khas dari konsep apa yang jamaah HTI namakan *Daulah Khilafah Islamiyah*.

Konsep pemerintahan dalam pandangan dan pemaknaan Hizbut Tahrir selalu menempatkan Islam sebagai ideologi bagi Negara, masyarakat dan persolalan kehidupan lainnya. Oleh karenanya Hizbut Tahrir mengharuskan perlunya penegakan Negara Islam.

Konsep Negara yang di usung Hizbut Tahrir didasari oleh keyakinan bahwa Islam juga memiliki seruan untuk membentuk sebuah Negara Islam juga diyakini mampu memberikan solusi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kenegaraan. Begitu juga sebagai jawaban untuk menepis anggapan Barat bahwa Islam agama kependetaan, tidak memiliki aplikasi kongkrit. Dari sinilah Hizbut Tahrir meyakini bahwa Islam tidak seperti anggapan Barat tersebut, dan Islam itu mempunyai sistem pemerintahan bagi sebuah Negara.

Pemerintahan yang dimaksud Hizbut Tahrir adalah identik apa yang disebut *Al-Hukmu, Al-Mulku dan Al-Shultan*. Yaitu kekuasaan yang melaksanakan hukum

dan aturan. Dimana kekuasaan yang dimaksud untuk mencegah tindak kedzaliman sekaligus memutuskan perkara-perkara yang disengketakan.

Pemerintah dan Negara adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari penerapan hukum-hukum Islam. Sehingga Negara bagi pandangan Hizbut Tahrir ditempatkan sebagai wujud untuk memperlakukn hukum-hukum Islam atau dikenal dengan penerapan Syari'at Islam.

Dari beberapa pendapat menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir ini ynag menjadi ketegasan dan konsep Negara adalah komitmen yang tidak menerima konsep demokrasi. Tidak hanya demokrasi sebagai konsep yang tidak dari Islam, tetapi dianggap bertentangan dengan Islam, begitu juga dengan nasionalisme. Dalam struktur Negara Islam yang digagas di sini juga tidak mengenal kementerian sebagaimana yang ditetapkan oleh konsep demokrasi.

Mengenai bentuk pemerintahan, dalam sistem pemerintahan yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir ini benar-benar berbeda dengan bentuk-bentuk pemerintahan yang di anut Negara-negara kebanyakan di dunia. Perbedaan ini bisa di lihat dari asasnya, pemikiran konsep, standar dan hukum-hukum yang ditetapkan. Begitu juga mencapai aspek bentuk penggambaran yang ada pada wujud Negara Islam dalam Hizbut Tahrir.

Misalnya Hizbut Tahrir menolak bentuk Negara yang menganut sistem Monarki, karena Hizbut Tahrir pemerintahan itu tidak boleh diwariskan kepada seorang putra mahkota. Di dalam sistem Islam yang diyakini Hizbut Tahrir sama sekali tidak mengenal sistem waris. Dalam sistem ini hanya memberikan peluang

kepada raja dan keturunannya, dan tidak bisa di miliki orang lain. Di samping itu penolakannya pada sistem ini karena yang membuat Undang-undang adalah para raja (manusia), dan secara pribadi memiliki kekebalan hukum. Sedangkan dalam pandangan Hizbut Tahrir ini, kekuasaan ada di tangan *Khalifah* dan di *bai'at* umat atas dasar Syara' yang artinya *Khilafah* tidak memiliki hak, selain hak yang sama dengan rakyatnya.⁶¹ Sedangkan kekuasaan yang dimaksud adalah atas dasar *bai'at* untuk menjalankan dan selalu terkait dengan hukum-hukum Islam dalam semua tindakan dalam pelayanan kepentingan umat.

Kedaulatan adalah kewenangan untuk menangani dan menjalankan kehendak tertentu dalam sistem *Khalifah* menjadikan kedaulatan ada di tangan Allah. Hal ini didasarkan pada Syari'at Islam yang hanya mengakui Allah satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum dan syari'at dalam semua perkara kehidupan.⁶²

Sedangkan kekuasaan dalam sistem *Khalifah* ada di tangan umat. Seorang *Khalifah* hanya bisa memiliki kekuasaan melalui *bai'at*. Dengan akad *bai'at*, kekuasaan yang dimiliki oleh umat diserahkan kepada *Khalifah* untuk mengatur urusan rakyat berdasarkan Al Qur'an dan Hadits. Dalam kata lain, *Khalifah* merupakan wakil umat untuk menjalankan Syari'at Islam (kedaulatan Allah) dalam kehidupan bernegara.⁶³ Bukan untuk menjalankan kedaulatan rakyat sebagaimana dalam sistem demokrasi sekuler. Hal lain yang berbeda dengan yang lain adalah masa

⁶¹ Hizbut Tahrir, *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008) 20.

⁶² *Ibid*, 21.

⁶³ *Ibid*, 21.

jabatan seorang *Khalifah* yang tidak ditentukan oleh patokan periode tertentu, hanya bias diberhentikan manakala *Khalifah* melanggar ketentuan Syari'at Islam saja.

Bentuk Negara *Khalifah* adalah kesatuan dan Islam dalam pemaknaan Hizbut Tahrir tidak membenarkan adanya Negara-Negara bagian yang memiliki kedaulatan tersendiri dalam bidang-bidang tertentu. Sistem Pemerintahan Islam bersifat sentralisasi dengan penguasa tertinggi cukup di pusat. Kesatuan Negara *Khalifah* juga mewujudkan dalam hal keuangan dan anggaran. Anggaran belanja setiap wilayah akan diberikan sesuai dengan tingkatan kebutuhan dan bukan dari besar kecilnya pendapatan. Sedangkan sistem administrasinya dapat dilakukan desentralisasi.

Bentuk pemerintahan dalam pemaknaan Hizbut Tahrir hanya mengenal satu bentuk, yaitu *Khalifah*. *Khalifah* adalah kepemimpinan bagi seluruh kaum Muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at dan mengemban dakwah Islam keseluruh penjuru dunia. Seorang *Khalifah* hanya bisa diberhentikan jika ia menyimpang dari hukum Syari'at yang harus diberhentikan. Sedangkan masa jabatan dalam sistem *Khalifah* ini tidak ditentukan, hanya saja masih melaksanakan sesuai dengan syari'at atau tidak.

Dalam sistem *Khalifah* ini kepemimpinan bersifat tunggal, tidak bersifat kolektif. Prinsip tunggalnya juga diterapkan dalam kepemimpinan Negara. Di dalam sistem *Khalifah* tidak mengenal menteri atau kabinet yang membantu *Khalifah* dalam wewenang tertentu sebagaimana dalam konsep demokrasi. Yang ada dalam sistem *Khalifah* adalah para *Mu'awin* (pembantu *Khalifah*) yang mana tugas mereka adalah

membantu *Khalifah* dalam tugas pemerintahan, mereka pembantu sekaligus pelaksana.

Mengenal istilah *Daulah Khilafah Islamiyah* yang sama dengan istilah Negara Islam yang diusung oleh jamaah Hizbut Tahrir, dan kaitannya dengan adanya kekhawatiran bersinggungan khususnya dengan undang-undang dasar Indonesia mereka lebih mengistilahkan sebagai penyebutan saja. Bahkan jamaah Hizbut Tahrir tidak terlalu suka dengan istilah Negara Islam yang sudah dianggap memiliki kecacatan secara historis di Indonesia.

Batas teritorial sebagai syarat keberadaan sebuah Negara, bagi jamaah Hizbut Tahrir tidak menjadikan suatu yang penting. Bahkan tidak terbatas mengikuti perluasan dan perkembangan sebagaimana berkembangnya risalah dakwah itu sendiri. Begitu pula pengakuan Negara lain tidak menjadi hal yang penting.

Adapun struktur pemerintahan pada *Daulah Khilafah* ini merujuk kepada apa yang pernah dilakukan Rasulullah ketika memerintah Madinah dan pemerintahan Islam yang pernah ada, sebagai gambaran sebuah pemerintahan Islam. Pada dataran *theologies* misalnya, yang dijadikan landasan normatif terhadap kekuatan untuk mendirikan Negara Islam dan sistem *Khilafah* yang diusung kelompok ini akan mendapat respon penolakan dari kalangan umat Islam itu sendiri. Karena tidak semua umat Islam menerima tentang konsep wajibnya untuk mendirikan Negara Islam. Bahkan kebanyakan berpendapat bahwa didalam Al Qur'an maupun Hadist tidak terdapat satupun ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Begitu juga mengenai bentuk *Khilafah* dan *Khalifah* yang merujuk kepada kekhususan Nabi

Muhammad yang pernah dianggap menjadi kepala Negara Islam (Madinah) tidak terdapat bukti dalil yang kuat. Yang ada hanya dalil yang menunjukkan Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan bukan diutus menjadi penguasa atau kepala Negara. Hal inilah yang menjadi tantangan Hizbut Tahrir itu sendiri ketika menawarkan konsep tentang wajibnya Negara Islam dan bentuk *Khilafah* yang mengusung diterapkannya Syari'at Islam total yang menjadi pokok perjuangan.

Maka untuk menyatukan umat Islam di bawah bendera *Khilafah* adalah hal yang tidak mungkin terjadi secara sosiologis. Karena bagaimanapun Umat Islam walaupun memiliki ajaran agama yang sama (Islam), Nabi yang sama pula (Muhammad), dan Al-Qur'an, akan tetapi tergantung dari tingkat pemahaman atau pengalaman kegamaan yang berbeda menimbulkan sikap dan tidakan yang berbeda pula. Sekarang pun tampak adanya pandangan seperti itu. Lebih dari itu kalangan internal umat Islam, bukan sekedar muncul kelompok yang menolak di terapkan Syari'at Islam secara total. Bahkan ada juga kelompok yang memiliki penafsiran yang bertolak belakang terhadap pandangan Hizbut Tahrir ini.

Demikian juga dalam tantangan dalam penyatuan negeri-negeri Islam, sampai sekarang tidak jarang faham yang menanamkan nasionalisme masih memiliki kekuatan untuk mewujudkan ajaran *Hubbul Wathan Minal Iman* (cinta tanah air), nasionalisme adalah sebagian dari melaksanakan iman. Hal ini masih sengaja di munculkan oleh sebagian faham di kalangan umat Islam, khususnya para

penguasanya. Membedakan antara negeri Muslim secara politis pun tidak bisa di hindari di berbagai Negara Muslim.

Maka yang merupakan kendala bagi sebuah gerakan seperti Hizbut Tahrir untuk menyatukan negeri-negeri Islam di bawah panji *Dulah Khilafah* adalah Barat dan Amerika Serikat menjadi catatan tersendiri. Realitas ini pun betapa pihak-pihak Negara Barat dan Amerika Serikat tidak akan sengang bila melihat Negara Muslim kuat dan bersatu. Kasus penyerbuan terhadap Afganistan yang di pandangannya sebagai pemerintahan Islam merupakan bukt yang tidak bias di sangkal begitu saja. Irak, walaupun bukan sematamata karna pemerintah Islam, tapi dengan tuduhan memiliki senjata pemusnah missal kemudian Negara Irak ini di porakporandakan. begitujuga degan tehadap republic Islam Irak, salah satu negeri Muslim ini di ancam di perlakukan sama seperti Irak degan alasan mengembangkan senjata nuklir. Jika terhadap Afganistan, Irak, dan Iran kelompok Negara Barat yang di pelopori Amerika memperlakukan seperti itu, apalagi dengan keiginan *Daulah Khilafah* untuk menyatukan negeri Islam dan dengan tegas memproklamirkan menjadi pembela Islam.⁶⁴

Dalam mengatasi permasalahan diatas jamaah Hizbut Tahrir perlu melakukan beberapa trobosan sebagai langkah-langkah strategi dakwah untuk bisa menawarkan ide-idenya di kalangang masyarakat. Walaupun tetap memiliki dilema dalam setiap yang di tempuh.

⁶⁴ M. Ismail Yusanto, " *Pertanyaan Pers: Memperingati 81 Runtuhnya Khilafah Aksi Umat Bersanma Hizbut Tahrir Indonesia Menegakkan Syari'at dan Khilafah*" dalam <http://www.al-islam.or.id>, www.hizbut-tahrir.or.id. (20 Maret 2009)

Pertama, Untuk mewujudkan tawaran dan penerapan konsep *Daulah* sempurna tanpa bertahap. Jika tidak, maka Negara akan gagal menerapkan aturan Islam secara total. Karena bagaimanapun pihak luar akan cepat merespon dan berusaha membelokkan penerapan hukum Islam. Tetapi ketika hal ini harus dipaksakan maka akan mengundang ketegangan bagi jamaah kekuatan yang menolak, baik itu dikalangan kaum Islam sendiri yang memiliki pandangan yang berbeda dan kenyataan ini benar-benar ada dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Atau paling tidak penerapan langsung ini akan berjalan dengan mulus, jika upaya pembinaan dan penegakan Islam melalui jalan umat dan berjalan sebagai mana mestinya. Yaitu dakwah yang tidak sekedar menawarkan ide dan konsep, tetapi sekaligus penerapan dan solusinya. Disinilah urgensi dakwah dengan konsep dan tindakan nyata dalam rangka pembinaan dan pengetesan (problem solving) umat pada tahap sebelum tegaknya *Khilafah*.

Kedua, dalam sebuah Negara memiliki beragam keyakinan dan agama, maka ketika tentunya harus mendahulukan perlunya penerapan kontra perjanjian dengan non muslim yang bersedia menjadi warga Negara dalam kekuasaan *Daulah Khilafah*. Hal inidiharpakan tidak terjadi dukaaungan keompok separatis ataupun munculanya pemberontakan dari kalangan non Muslim.

Ketiga, untuk mengembangkan semua gagasan yang diusuang perlu melakukan pendekatan dakwah terhadap penguasa di negeri Islam untuk menyatukan kekuasaan Islam dan negeri mereka ke *Daulah Khilafah*. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menjalin hubungan baik dengan berbagai kelompok ataupun partai

politik Islam negeri-negeri Islam diseluruh dunia. Sementara hal itu pun menjadi sulit ketika Hizbut Tahrir sendiri justru menjadi rival dan tidak sependapat dengan partai-partai politik yang di parlemen.

Keempat, untuk meyakinkan Negara-Negara lain diperlukan hubungan intens dengan menjelaskan pandangan Hizbut Tahrir lewat media masa, utusan atau sarana lainnya dan sekaligus mampu menunjukkan bahwa dengan penerapan Syari'at Islam adalah mampu menuntaskan semua problem rakyat dan bangsa dari keterpurukan. Sehingga meyakinkan bahwa Islam adalah pembebasan bangsa-bangsa dari segala bentuk penjajahan dan sekaligus pembebasan dari perpecahan dan kesesatan penyimpangan kekuasaan. Yang intinya Islam mampu menunjukkan pemecahan yang benar terhadap setiap peramsaahan Negara dan bangsa.

Kelima, agar misi dan visi perjuangan bisa berjalan sesuai dengan tujuan risalah dakwah diseluruh penjuru dunia, maka diperlukan menjalin perjanjian dengan Negara lain dalam perdagangan, ilmu pengetahuan dan membuka hubungan diplomasi. Hal ini sebagai mana pernah di contohkan Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian *Hudaibiyah* dengan bangsa Yahudi dan Quraiys, serta membangun masyarakat madani dalam manivesto Madinah yang pernah di buktikan sejarah pada waktu itu.⁶⁵

Keenam, ikut aktif melakukan kontrol, bargaining dengan pemerintah, melakukan berbagai perpolitikan untuk memberantas ketidakadilan, penyimpangan kekuasaan dan pemberantasan korupsi. Dengan membangun

⁶⁵ Hizbut Tahrir, *Daulah Islam*, (Jakarta: HTTI Press, 2009) 110.

kekuatan dengan kelompok lain untuk mewujudkan tatanan masyarakat dan bangsa serta kekuasaan pemerintahan yang bersih.

Ketujuh, mungkin saja terjadi ketika *Khilafah* ini terwujud akan menghadapi kekuasaan militer Negara-negara yang menjadikan sebagai musuh. Untuk bias menghadapi serangan militer dari para rival yang biasanya dari kekuatan pasukan musuh, misalnya pasukan Amerika dan sekutunya. satu hal lagi yang membahayakan dan biasanya ini terjadi adalah bercokolnya pangkalan-pangkalan militer Negara besar, seperti Amerika Serikat, di negeri-negeri Muslim, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bagaimana Hizbut Tahrir ini mempunyai kemampuan untuk mengerakkan umat secara cepat dan kuat menjelang berdirinya *Khilafah* melalui media, para da'i (juru dakwah), dan setelah tegaknya *Khilafah*, bagaimana para penguasa mengumumkan seruan jihad kepada umat. Dan jika militer asing menyerang, maka segera menyeru seluruh orang yang mampu untuk mengangkat senjata untuk di latih dan terjun dalam perjuangan (jihad). Membagikan senjata kepada orang yang telah di lantik, menggabungkannya kesatuan dengan pemimpin masing-masing sebagai bagian dari pasukan *Khilafah*. Mengorbankan semangat jihad para prajurit, menyuruh kaum muslim diluar wilayah *Khilafah* untuk bergabung dengan pasukan *Khilafah* sebagai panggilan jihad. Menciptakan opini dengan menjadikan pandangan seluruh kaum Muslim di dunia terarah pada *Khilafah* sehingga apa yang terjadi menimbulkan rasa simpati dan empati kaum Muslim untuk membela dan mendukung perjuangannya.

B. Negara Indonesia Dalam Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia

Masalah antara Islam dan negara di Indonesia adalah persoalan yang menarik, karena tidak saja Indonesia merupakan negara mayoritas warga negaranya beragama Islam, tetapi karena kompleks yang muncul. Mengkaji hubungan agama dan negara Indonesia, secara umum dapat digolongkan kedua bagian, yang bersifat *antagonistik* yang merupakan sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antara negara dengan Islam sebagai sebuah agama. Sedangkan yang bersifat *akomodatif* yang lebih dipahami sebagai sifat hubungan dimana negara dan agama satu sama lain saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik.⁶⁶

Dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia ini tentang negara Indonesia adalah negara demokrasi. Sedangkan dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia tidak membolehkan atau mengharamkan demokrasi karena menurut Hizbut Tahrir itu merupakan sistem kufur dan yang ada hanya sistem pemerintahan *Khalifah*. Menurut Hizbut Tahrir Indonesia negara Indonesia ini harus menegakkan hukum sesuai dengan Syari'at Islam, seperti yang dicontohkan tahun lalu yang wajib menegakkan RUU APP.

Agama hadir untuk mengangkat harkat, martabat serta membela hak asasi manusia. Karena itulah, agama tidak perlu berdiam begitu saja melihat realita sosial yang bertimpa. Alasan itulah, yang kemudian ada segolongan umat seperti Hizbut

⁶⁶ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: TIM ICCE UIN, 2004) 64.

Tahrir ini untuk mencoba menyadarkan segala kepentingan kehidupan, berbangsa dan bernegara harus berangkat dari kekuatan kebenaran agama. Dari sinilah, kemungkinan Hizbut Tahrir menempatkan Islam adalah agama yang sempurna dan serba lengkap, yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk bernegara. Kendati demikian, bukan berarti aspek antropologis harus di kesampingkan. Karena kebermaknaan hidup seseorang tidak cukup hanya bagaimana memiliki hubungan baik dengan Tuhannya saja (teosentris), akan tetapi lebih dari itu adalah bagaimana bisa berbuat baik juga pada sesama umat manusia (antoprosentris). Inilah sejatinya keseimbangan antara *Hablu minallah wa hablu min an nas*. Sehingga apapun yang menjadi ide dan gagasan gerakan ini akan menimbulkan kesadaran untuk melakukan pembawaan agama secara antroposentris (agama untuk manusia bukan sebaliknya).

Begitu juga, ketika gerakan Hizbut Tahrir yang menjadikan aqidah Islam dan Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan, maka ada benarnya tidak hanya mengambil dari formalitas agama yang di perankan beliau sebagai *Khalifah* dalam sistem *Khilafah* saja. Akan tetapi bagaimana pembacaan terhadap perjalanan Nabi Muhammad SAW akan menghasilkan pembebasan. Yang mana pebebasan itu diantaranya adalah pembebasan social-kultural. Sebelum Nabi Muhammad SAW dan *Khalifah* struktur masyarakat Arab di kenal feodal, patrelianistik dan selalu melahirkan penindasan. Secara garis besar terdapat dua modal kelas yang berdatangan antara lain kelas terhormat yang menindas dan budak serta *wong cilik* yang tertindas.

Oleh karena itu, Hizbut Tahrir hendaklah menjadi tekanan kepeloporan bagi gerakan-gerakan Islam yang lain dalam membangun sebuah bangsa dan Negara. Bukan saja mementingkan formalisasi ajaran Islam bagi kehidupan masyarakat, tetapi justru penampilan nonformal agama dalam kehidupan bernegara harus terwujud tanpa formalisasi dirinya (kepentingan kelompok). Dengan demikian agama yang menjadi inspirasi dari konsep dan gagasan dalam kehidupan bernegara mewujudkan kesadaran bahwa agama harus lebih berfungsi nyata dalam kehidupan dari pada menjadikan wahana bagi formalisasi agama yang bersangkutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga apa yang di bangun Hizbut Tahrir ini agar bisa di terima oleh masyarakat, baik di kalangan masyarakat sesama Muslim di Indonesia dan di seluruh dunia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagi jamaah Hizbut Tahrir eksistensi Islam identik dengan ideologi bagi sebuah Negara. Menurutnya Islam telah memerintahkan kaum Muslim untuk mendirikan Negara dan pemerintah, serta memerintahkan dengan dasar-dasar hukum Islam. Dalam pandangan jamaah ini menguatkan bahwa ada anjuran untuk membentuk sebuah sistem pemerintah yang dilandasi hukum-hukum Islam.

Dalam pandangan kelompok jamaah Hizbut Tahrir Negara Islam diartikan sebagai seorang *Khalifah* yang menerapkan hukum *syara'*. Negara Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Negara Islam dijadikan sebagai pilar Islam dalam menerapkan sistem dan hukum-hukum secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Tanpa eksistensi Negara Islam menurut jamaah Hizbut Tahrir sebagai sebuah ideologi serta sistem penghidupan akan menjadi pudar, karena itu kehadiran sebuah Negara Islam harus senantiasa ada. Menurut Hizbut Tahrir hanya berdiri diatas landasan akidah Islam, sehingga sahadat menjadi pijakan ada dalam menjalankan sebuah aktifitas kemasyarakatan, termasuk landasan pemerintahan dan kekuasaan.

Pemaknaan mengenai Negara Islam tidak boleh memiliki satu pemikiran, konsep, hukum ataupun standart yang digali dari aqidah selain Islam. Implikasinya Negara Islam ini tidak memberi ruang bagi konsep demokrasi untuk kemungkinan diadopsi dalam Negara tersebut. Karena dalam pandangan jamaah Hizbut Tahrir, demikrasi bukanlah konsep yang lahir dari akidah Islam. Konsep lain yang dianggap tidak berangkat dari akidah Islam, misalnya nasionalisme, patriotesme juga tidak dalam konsep yang di kembangkan bagi jamaah Hizbut Tahrir mengenai Negara Islam. Karena itu, konsep-konsep yang status hukumnya dengan demokrasi seperti konsep monarki, kekaisaran ataupun republik yang notabennya tidak bersumber dengan akidah Islam juga tidak di toleransi bahkan di larang berkembang dalam konsep Negara Islam.

B. Saran

Bagi Hizbut Tahrir hendalah menjadi tekanan kepeloporan bagi gerakan-gerakan Islam yang lain dalam membangun sebuah bangsa dan Negara. Bukan saja mementingkan formalisasi ajaran Islam bagi kehidupan masyarakat, tetapi justru penampilan nonformal agama dalam kehidupan bernegara harus terwujud tanpa formalisasi dirinya (kepentingan kelompok). Dengan demikian agama yang menjadi inspirasi dari konsep dan gagasan dalam kehidupan bernegara mewujudkan kesadaran bahwa agama harus lebih berfungsi nyata dalam kehidupan dari pada menjadikan wahana bagi formalisasi agama yang bersangkutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga apa yang di bangun Hizbut Tahrir ini agar bisa di terima oleh

masyarakat, baik di kalangan masyarakat sesama Muslim di Indonesia dan di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

1. Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. (Yogyakarta: UII Press, 2000)
2. Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
3. Azra, Azyumardi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusiadan Masyarakat Madani* (Jakarta: TIM ICCE UIN, 2004)
4. Budiarjo, Miriam, *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia, 2004)
5. Eriyanto, *Analisis Wacana; Pengantar Analisa Teks Media* (Yogjakarta: LKiS, 2003) Khaldun, Ibn, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha, (Yogyakarta: Firdaus, 2001), hlm. 73
6. Maleong, Lexy. J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004)
7. Najiyillah, Ahmad, *Gerakan Keagamaan dan Pemikir: Akar Ideologi dan Penyebarannya*. (Jakarta: Al-Ishlahi Press, 1995)
8. Nasir, Moh, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia, 1988)
9. Nasution, Harun, *Islam dan Sistem Pemerintahan Sebagai Perkembangan Dalam Sejarah*. (Jakarta: LPIAIN Syarif Hidayatullah, 1983)
10. Noer, Daliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. (Jakarta: Rajawali Press, 1982)

11. Rahmat, M. Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2004)
12. S. Sumatri, Jujun, *Ilmu Dalam Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1987)
13. Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia, 1999) Tahrir, Hizbut, *Daulah Islam*. (Jakarta: Hizbut Tahrir Press, 2009)
14. Tahrir, Hizbut, *Jalan Baru Islam*. (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008)
15. Tahrir, Hizbut, *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*. (Bogor: Hizbut Tahrir Indonesia Press, 2009)
16. Tahrir, Hizbut, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwa Hizbut Tahrir* (Bogor; Pustaka Izzah, 2008)
17. Tahrir, Hizbut, *Menjawab Keraguan Seputar Khilafah*. (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2008)
18. Tahqiq (ed), Nanang, *Politik Islam*. (Jakarta: Kencana, 2004)
19. Turmudhi, Endang dan Riza Suhbudi, *Islam dan Radikalisme Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005)
20. Wahid, Abdurahman, dkk, *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999)
21. Zada, Khamami dan Arief R. Arofah, *Diskursus Politik Islam*.(Jakarta:LSIP, 2004).
22. Jujun S. Sumatri, *Ilmu Dalam Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1987), 27.

Majalah:

1. *Umat Merindukan Khalifah* (Al – Wa’ie, No 85 Tahun VII, 1 – 30 September 2007)
2. *Demokrasi Sistem Kufur* (Al – Wa’ie, No 104 Tahun IX, 1 – 30 April 2009)

Buletin:

Syari'ah dan Khalifah-Jalan Baru Untuk Indonesia Lebih Baik (Al-Islam, 460/ Tahun XVI)

Internet:

www.hizbut-tahrir.or.id